

NIKAH *MISYĀR* DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN
(Studi Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-
Munīr)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Anggraeni Munasaroh

Nim: 2004026122

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggraeni Munasaroh

Nim : 2004026122

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul skripsi : *Nikah Mixyar* Dalam Pandangan Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil dari penelitian saya sendiri. Dengan demikian, skripsi ini tidak memuat hasil gagasan orang lain kecuali, dibagian tertentu yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Anggraeni Munasaroh

2004026122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NIKAH *MISTYAR* DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN
(Studi Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)



SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Anggraeni Munasroh

Nim: 2004026122

Senarang, 20 Juni 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

(Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag)

NIP. 197710202003121002

Pembimbing II

(Hanik Rosyida, M.S.I)

NIP. 198906122019032014

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 1
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniera
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggraeni Munasarih
Nim : 2004026122

Judul : **NIKAH MISYAR DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN**
(Studi Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)

Dengan ini kami menyetujui dan memohon agar segera di ujikan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

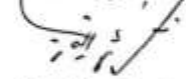
Pembimbing I



(Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag)
NIP. 197710202003121002

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing II



(Hanik Rosyida, M.S.I)
NIP. 198906122019032014

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi di bawah ini:

Nama : Anggraeni Munasaroh

Nim : 2004026122

Judul : **NIKAH *MISYĀR* DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN**
(Studi Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir)

Telah di Munaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal 27 Juni 2024.

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora,

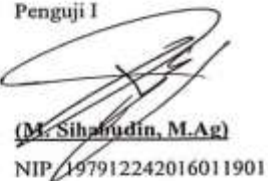
Semarang, 11 Juli 2024

Sekretaris Sidang

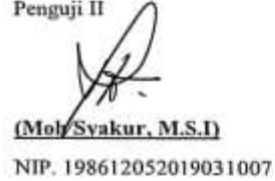

Ketua Sidang
(Moh. Hadi Subowo, M.T.I)
NIP. 198703312019031003


(Muhammad Faiq, S.Pd.I., M.A.)
NIP. 198708292019031008

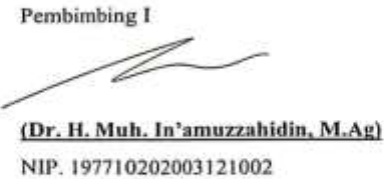
Penguji I


(M. Sihabudin, M.Ag)
NIP. 197912242016011901

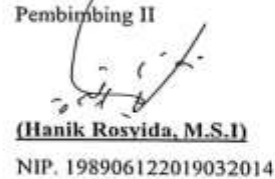
Penguji II


(Moh. Syakur, M.S.I)
NIP. 198612052019031007

Pembimbing I


(Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag)
NIP. 197710202003121002

Pembimbing II


(Hanik Rosvida, M.S.I)
NIP. 198906122019032014

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

(QS. An-Nahl[16]: 72)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi pada skripsi ini telah disepakati berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Lambang konsonan pada penulisan Arab adakalanya dilambangkan dengan huruf, adakalanya juga dengan tanda. Berikut transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En

و	Wāw	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasroh	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
------------	------	-------------	------------

اِيْ+	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
وِيْ+	Fathah dan Wawu Sukun	Au	A dan U

CONTOH

بَيْنَهُمْ	Bainahum
تَوْبَةً	Taubatan

3. Vokal Panjang (*Muddah*)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambing berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اِيْ+	Fathah dan Alif	Ā	A dengan garis di atas
وِيْ+	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dengan garis di atas
اِيْ+	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dengan garis di atas
وِيْ+	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dengan garis di atas

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

- Ta' Marbuṭah Hidup

Ta' Marbuṭah dikatakan hidup lantaran berharakat fathah, kasrah atau dammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ	Ṣalāṣatu asygurin
عَاقِبَةُ أَمْرِهَا	‘āqibatu amrihā

b) Ta' Marbutah Mati

Ta' Marbuṭah dimatikan dengan harakat sukun dengan juga ketika terletak diakhir kalimat yang diiringi dengan kata sandang “al” dalam keadaan terpisah dengan transliterasinya berupa /h/. namun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata bahasa Arab yang sudah terlebur dalam bahasa Indonesia, seperti zakat dan sholat.

CONTOH	
مُسْنَدَةٌ	Musannadah
تِجَارَةٌ	tijārah
قَبِيلَةُ الْعَرَبِ	Qabīlah al-‘arabī

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa dikenal dengan tasydid pada transliterasinya dilambangkan dengan dua huruf yang diulang (sama).

CONTOH	
أَنْتَهُم	Annahum

يُنَزَّلُ	Yunazzilu
وَجَنَّةٍ	Wajannatin

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini dibagi menjadi dua macam, antara lain:

- a) Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti huruf sandang yang ada.

- b) Kata sandang yang disertai huruf qamariah

Kata sandang yang disertai huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, yaitu sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
النَّهَارُ	An-naharu
النَّاسُ	An-nāsu
الْحَدِيدُ	Al-hadīdu
الْكِتَابِ	Al-kitābi

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata, adapun hamzah yang berada di awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
أَنْتُمْ	A'antum
أَنْبَاءٍ	Anbā'i
الْمَاءِ	Al-mā'u

8. Penulisan Kata

Pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya.

CONTOH	
أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ	aqṭārissamāwāti
كَالدِّهَانِ	kaddihāni

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan huruf Arab, huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا	Wa laqad ahlaknā
يَوْمَ يُسْحَبُونَ	Yauma yushābūna

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid. Sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm..

Alhamdulillah rabbil'ālamīn, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada seluruh makhluknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Nikah *Misyār* dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat diperolehnya gelar Sarjana Agama (S. Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam sebagai pintu dari kejahiliyahan, serta kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya, semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti, aamiin.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi sumbangsih semangat dan dukungan, mengarahkan motivasi dan memberi bimbingan baik secara moral maupun materi. Rasa terimakasih ini akan penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mokh Sya'roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Muhtarom, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang
4. Bapak M. Sihabudin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag selaku dosen wali dan pembimbing skripsi 1

6. Ibu Hanik Rosyida, M. S. I selaku pembimbing skripsi 2 yang sudah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, khususnya dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya
8. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Ma'mun dan Ibu Zaenuroh, yang telah membesarkan dan mendidik serta sabar yang tidak akan pernah sampai pada batasnya, memberi dukungan, semangat dan kasih sayang melalui do'a dan harapan yang tinggi
9. Kepada saudara saya, Afriyani Munawaroh, Trimulyani, dan Muhammad Syadida Al-Fahri, yang telah memberi semangat dan saran-saran bersifat membangun.
10. Kepada orang terdekat saya, Andrees Sunseno Prayogi yang telah senantiasa menemani, menjadi support system, memberi dukungan dengan segala waktunya
11. Kepada sahabat saya diperantauan, Aulia Aizzatun Niswah yang telah kebersamai dan mendukung satu sama lain dalam keadaan yang bagaimanapun selama diperantauan.
12. Kepada sahabatku di perantauan yang lain, Rizka Fikriyana Putri dan Atika Nur Afti Oktavia, yang selalu membuka pintu kapanpun itu, untuk dijadikan tempat pulang dan bertanya atas semua yang kurang dimengerti.
13. Kepada sahabat saya dirumah, Fatkhiyatul Maghfiroh, Ida Nur Laila dan Amaliyatun Ni'mah, yang telah suka rela menjadi tempat pulang ketika saya membutuhkan wadah bercerita.
14. Kepada kucing saya, Zura yang senantiasa menjadi keluarga, kekasih, sahabat, teman dalam segala situasi, mood dan mental.
15. Kepada keluarga besar IAT, HMJ IAT dan teman-teman kelas yang telah memberi semangat dan wadah pembaharuan selama menjadi mahasiswa
16. Kepada sahabat PMII Rayon Ushuluddin yang telah memberikan pelajaran dan semangatnya melalui pergerakan-pergerakan resolusi jihad di setiap kegiatan yang dilaksanakan

17. Kepada sedulur setujuan IKMAL UIN Walisongo dan KPMDB UIN Walisongo, kelompok paseduluran daerah asal ketika di perantauan yang telah membantu dan saling mengasihi.
18. Kepada rekan kerja saya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberi semangat setiap harinya walau perjuangan yang dilakukan berbeda.
19. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak yang berkenan memberikan kritik, saran dan arahan agar dapat diperbaiki pada penulisan selanjutnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Semarang, 20 Juni 2024



Anggraeni Munasaroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DEKLARASI KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II

TINJAUAN UMUM NIKAH <i>MISYĀR</i>	15
A. Nikah <i>Misyār</i> Dalam Tinjauan Syariat	15

1. Definisi Nikah <i>Misyār</i>	15
2. Syarat Nikah <i>Misyār</i>	25
3. Rukun Nikah <i>Misyār</i>	27
4. Sejarah Nikah <i>Misyār</i>	29
5. Hukum Nikah <i>Misyār</i> dan Kebijakan Pemerintah	31
B. Dampak Positif dan Negatif Nikah <i>Misyār</i>	36

BAB III

WAHBAH AZ-ZUḤAILI DAN TAFSIR AL-MUNĪR.....	41
---	-----------

A. Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuḥaili	41
1. Kelahiran dan Nasab	41
2. Pendidikan dan Kiprah Sosial	42
3. Karya-karyanya	45
B. Profil Tafsir Al-Munīr	47
1. Latar Belakang Penulisan	47
2. Sistematika Penulisan.....	49
3. Corak Penafsiran	50
C. Penafsiran Wahbah Az-Zuḥaili terhadap Ayat-ayat Nikah <i>Misyār</i>	50

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUḤAILI TERHADAP AYAT-AYAT NIKAH <i>MISYĀR</i> DALAM TAFSIR AL-MUNĪR	61
---	-----------

A. Penafsiran Wahbah Az-Zuḥaili tentang Nikah <i>Misyār</i> Dalam Al- Qur'an	61
B. Latar Belakang Penafsiran Wahbah Az-Zuḥaili	
1. Konteks Keilmuan dan Sosial	67
2. Metode dan Sumber Penafsiran.....	68

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	76

ABSTRAK

Misyār merupakan fenomena yang pernah terjadi di masa lalu namun juga terdapat sumber yang menyatakan nikah ini sebagai *nawāzil al-ahkām* (hukum yang baru) dalam syariat Islam, memiliki syarat dan rukun sebagaimana pernikahan pada umumnya, tetapi menggugurkan salah satu syaratnya tanpa bisa menjadikan gugur pernikahan tersebut dengan berbagai polemik pendapat yang para pemikir islam kemukakan, sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili yang memperbolehkan terjadinya nikah *misyār*. Peneliti bermaksud meneliti bagaimana Al-Qur'an menjawab hukum pernikahan ini melalui ayat-ayat yang berkesinambungan dengannya. Penulis menggunakan pendekatan Content Analysis/ Filosofis melalui library research berupa analisis historis dengan meneliti cara pandang atau paradigma yang bertujuan guna menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah atas sesuatu yang berada dibalik objek formanya dengan melibatkan analisis sejarah berupa penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa di masa lalu melalui penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir pada surat an-Nur ayat 32 dan surat at-Talaq ayat 6-7 yang menjadikan landasan diperbolehkannya nikah *misyār* tetapi dengan disertai kemakruhan. Beliau menafsirkan ayat-ayat nikah *misyār* dengan menyebutkan penganjutan menikah dan hukum pernikahan atas hak istri yang tidak diberikan. Faktor yang melatarbelakangi penafsiran beliau dalam konteks keilmuan dan sosial di negara yang beliau singgahi saat itu, dan beliau menafsirkan dengan melalui sumber kitab-kitab fikih ulama lain yang beliau kemukakan pula dalam kitab fikih karangannya yaitu *Mausū'ah al-Fiqh al-Islam Qaḍāyā al-Muasirah*.

Kata Kunci : *Misyār*, Wahbah az-Zuhaili, al-Munir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu cara mengenal satu sama lain, dimana pernikahan sebagai tali persatuan antara individu maupun kelompok.¹ Pernikahan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Pernikahan bukan saja terjadi pada manusia, namun terjadi pula pada tumbuhan dan hewan, budaya pernikahan bagi manusia merupakan satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.²

Ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan nikah. Ada yang memandang nikah lebih utama dibanding fokus ibadah. Alasannya barangkali karena konsentrasi ibadah tidak membantu pembangunan kehidupan duniawi selain jika ia kaya dan mau membantu dengan kekayaannya. Dan ada yang yang mengutamakan konsentrasi dalam ibadah daripada menikah, kelompok ini memiliki alasannya sendiri.³

Pernikahan digunakan sebagai cara dua orang melestarikan keturunan, menjadikan keluarga sebagai bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu antara sesama. Seperti kita ketahui, pernikahan adalah komitmen saling mendukung antara pasangan untuk menghadapi tantangan kehidupan, serta merupakan ikatan kasih sayang dan dukungan antar anggota keluarga yang memperkuat hubungan. Melalui pernikahan, berbagai manfaat bisa dicapai secara optimal.

¹ Muhammad Hafidz Naufal, *"Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyar,"* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. h. 1.

² Muhammad Hafiz Naufal, *"Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi,"* h. 3.

³ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *"Indahnya Syariat Islam: Mengungkapkan Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah,"* Cet 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 220.

Para ahli fikih menjelaskan tentang sifat dan jenis pernikahan bergantung pada keadaan masing-masing orang.⁴ Wajib, ketika dikhawatirkan jatuh pada perzinaan ketika tidak melakukan pernikahan, sementara ia mampu memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk mahar dan kebutuhan hidup serta memenuhi hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menghindari zina dengan cara lainnya. Haram, jika seorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya, misalnya, karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang mampu membawa terjerumus kedalam perbuatan haram dihukumi haram. Makruh, ketika seorang cemas akan jatuh dalam dosa dan mengalami kemarahan yang berbahaya. Kekhawatiran ini tidak mencapai tingkat keyakinan saat menikah, ia merasa khawatir tidak dapat menyediakan nafkah, melakukan perbuatan buruk kepada keluarga, atau kehilangan minat kepada pasangan. Disarankan dalam keadaan stabil, ketika seorang tidak khawatir akan terjerumus dalam perzinaan saat tidak menikah, dan juga tidak khawatir akan melakukan kezaliman kepada istri saat menikah.

Nabi Muhammad Saw. menjadikan sabdanya sebagai dalil hukum sunnah menikah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَتَقَاتُكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

*“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah Saw. bersabda : “Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan. Barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka bukan termasuk golongan dariku”.*⁵(HR. Bukhari, Muslim dan An-Nasa’i)

Zaman yang terus berkembang membawa persoalan hukum islam juga berkembang. Pernikahan yang secara normatif dijelaskan dalam berbagai kajian fiqih

⁴ Wahbah Az-zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili,"* (Gema Insani : Dar al-Fikr, 2011), 6 jilid. H. 50

⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *"Jami' Al-Musnad As-Shahih,"* (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.362.

klasik ternyata tidak sepenuhnya mengakomodir model pernikahan yang dipraktekkan oleh masyarakat muslim di era modern. Diantara model pernikahan yang sudah dicantumkan dalam kitab fiqih klasik yaitu *nikah Mut'āh*, *nikah Urfi*, *nikah Tahlīl*, *Nikah Syihār*, dan *nikah Sirrī*.⁶ Umumnya pernikahan tersebut tidak terlepas dari realitas sosial, sehingga tuntunan ideal tidak muluk dilakukan. Salah satu bentuk tidak ideal yang muncul adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan menyisihkan hak dan kewajiban suami Istri atau yang dikenal dengan *nikah misyār*.⁷

Nikah *misyār* pertama kali dipopulerkan oleh Yusuf al-Qardhawi di mana seorang suami mengunjungi istri tanpa membawanya ke rumahnya, dan mereka menentukan waktu dan tempat untuk berhubungan suami istri. biasanya, ini terjadi dengan istri kedua, memungkinkan pada wanita karir untuk menjalani pernikahan tanpa kesulitan logistik, dan memberikan laki-laki pilihan untuk menikah tanpa merasa terbebani.⁸

Sebagian menganggap nikah *misyār* serupa dengan nikah *mut'āh*, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Nikah *mut'āh* melibatkan perjanjian waktu tertentu, sedangkan nikah *misyār* tidak memiliki batasan waktu. ada pendapat yang mengatakan bahwa nikah *misyār* telah ada sejak zaman dahulu dan saat ini,⁹ sementara yang lain menganggapnya sebagai fenomena baru yang muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999 M.¹⁰ Orang-orang Qatar dan wilayah Teluk lainnya seringkali bepergian dalam jangka waktu yang lama, dan beberapa dari mereka menikahi wanita-wanita dari berbagai Negara, baik Afrika, Asia maupun wanita kaya di tempat tujuan mereka. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehidupan mereka diperantauan. Seperti halnya bentuk pernikahan lainnya, nikah seperti ini juga menimbulkan perdebatan

⁶ Wahbah Az-zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. "*Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*," H. 93-94

⁷ Mhd Yazid, "*Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)*," UIN Imam Bonjol Padang, 36.1 (2020), h. 18.

⁸ Yusuf al-Qardhawi, "*Zawajul Misyar Hakikatuhu Wa Hukmuhi*," (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), H.4-7

⁹ Muhammad Hafidz Naufal, "*Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi*," H.15.

¹⁰ Parlindungan Simbolon, "*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*," Jurnal Al-Himayah, 3.2 (2019), 173–88. H.175.

terutama di kalangan ulama kontemporer. Karena model nikah *misyār* baru dikenal saat ini sehingga ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya.

Beberapa ulama seperti Abdul Sattar al-Jubaili dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani, mengharamkan nikah *misyār* karena mereka berpendapat bahwa praktik ini melibatkan penyembunyian pernikahan, yang dapat mengarah kepada kerusakan dan kemungkar. Mereka khawatir nikah *misyār* dapat digunakan sebagai alasan untuk kesenangan semata demi memenuhi tujuan seksual tanpa tanggung jawab. Mereka juga menyoroti resiko mudahnya suami menceraikan istri dalam model pernikahan ini, terutama jika nikah *misyār* dilakukan secara diam-diam, yang bisa membuat akad nikah dianggap sebagai permainan belaka bagi mereka yang hanya menginginkan kepuasan seksual tanpa tanggung jawab sedikitpun.¹¹

Nikah *misyār* merupakan salah satu pembahasan dalam *Nawāzīl Al-Ahkām* (hukum yang turun atau yang mampir) dimana bila ditinjau berdasarkan dalil tidak akan ditemukan ada nash al-Qur'an dan hadist yang mengkaji secara langsung. Namun demikian, terdapat ayat al-Qur'an yang menjurus kepada diperbolehkannya nikah *misyār* dikarenakan nikah *misyār* dilakukan karena adanya desakan dengan tidak menghilangkan akad nikah dari segala syarat dan rukunnya.

Selain Yusuf al-Qardhawi, Wahbah az-Zuhaili dan Khatib serta Imam besar Masjidil Haram Su'ud Syuraim juga termasuk ulama yang memperbolehkan terjadinya nikah *misyār*. Tapi kebolehan yang dimaksud adalah "*al-ibāhāh Ma'a al-Karāhāh*" yaitu kebolehan yang disertakan kemakruhan.¹² Apabila akad pernikahan telah dilangsungkan dan memenuhi rukun dan syarat maka suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya. Diantara ayat al-Qur'an yang menyentuh permasalahan ini adalah dalam surat al-Ṭalaq ayat 7 berikut ini:

¹¹ Parlindungan Simbolon, "*Nikah Misyar Dalam*," h. 182.

¹² Parlindungan Simbolon, "*Nikah Misyar Dalam*," h. 179.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”*¹³

Dalam penafsiran ayat tersebut, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri tergantung pada kemampuan suami.¹⁴ Hadist juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan belanja kepada istrinya. Pada suatu kesempatan, sekelompok wanita melakukan baiat kesetiaan agama di hadapan Rasulullah Saw dan menerima wasiat dari beliau, termasuk larangan menyekutukan Allah SWT, berzina, membunuh anak dan durhaka pada yang ma'ruf. Ketika salah seorang bernama Hindun mengaku sering mengambil uang suaminya, Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya karena suaminya pelit, Rasulullah Saw memberikan tanggapannya:

عن عائشة أنَّ هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ويكفيني
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخاري)

*“Dari Aisyah bahwa Hindun bin ‘Utbah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi Saw bersabda: ‘Ambillah sekedar cukup untuk engkau dan anakmu secara ma’ruf’.”*¹⁵ (HR. Bukhari)

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan beberapa kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

1. Nafkah pakaian dan tempat tinggal istri

¹³ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat at-Talaq ayat 7.

¹⁴ Wahbah az- Zuhaili, “*Tafsir Al-Munir*,” (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu’ashir, Damaskus, 2005 M), juz 27, h. 285.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Jami’ Al-Musnad As-Shahih*,” (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.420

2. Biaya perawatan rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik ayat al-Qur'an maupun hukum islam secara keseluruhan menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan yang wajar. Ini berarti cukup untuk kebutuhan istri dan disesuaikan dengan penghasilan suami. Jumlah nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan suami dan tidak boleh memberatkannya.¹⁶

Wahbah az-Zuhaili memperkuat dalam kitabnya yang lain yaitu *Mausu'ah al-fiqh al Islami wa al-Qadhaya Mu'ashiroh* dengan menyebutkan:

هَذِي الرِّوَاكُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مَشْرَعًا فِي الظَّاهِرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحَقِّقُ مَقَاصِدَ الرِّوَاكِ الثَّابِتَةِ، وَالشُّكُّ،
وَالْإِطْمِئْنَانُ وَالْإِشْرَافُ عَلَى الْمَنْزِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَهُوَ فِي رَأْيِي مَكْرُوهٌ

“Pernikahan ini kendati secara zahir adalah sah secara syara' namun pernikahan ini tidak dapat mewujudkan tujuan-tujuan suatu pernikahan seperti kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpendapat nikah misyar itu boleh tapi hukumnya makruh”.¹⁷

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang mufassir, ahli fikih dan ahli pemikir islam peringkat dunia. Beliau memiliki karya dalam bidang fikih yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang ditulis dengan tujuan mempermudah para pengkaji ilmu keislaman, begitu juga dalam tafsirnya ini. Wahbah az-Zuhaili juga merupakan ulama yang tergolong madzhab hanafi tetapi beliau tidak fanatic pada satu madzhab, dan beliau menerima semua pendapat dari 3 mazhab lainnya.

Tafsir al-Munir memiliki corak adabi ijtima'i dan fiqih, karena Wahbah az-Zuhaili mempunyai basic keilmuan fiqih yang hebat, serta kitab tafsir ini beliau sajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi

¹⁶ Harul Hudaya, “Hak Nafkah Istri dalam Hadist dan KHI,” Jurnal Sipakalebbi’: Banjarmasin, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 285-286.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, “Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashiroh,” (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h. 526.

yang berkembang dan dibutuhkan dalam tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa relevansi tokoh dan kitab tafsir yang dipilih sangat kuat dan perlu dikaji lebih dalam sebagai upaya menjawab pertanyaan dalam penelitian skripsi ini.

Polemik ulama tentang nikah *misyār* dalam pandangan syariat Islam, khususnya pandangan Wahbah az-Zuhaili yang terkenal sebagai mufassir sekaligus ahli fiqih, merupakan latar belakang yang membuat penulis tertarik mengangkat tema **Nikah Misyār dalam Pandangan Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud mengkaji pendapat Wahbah az-Zuhaili terhadap kebolehan nikah *misyār* dalam Al-Qur'an dengan menjawab beberapa penelitian yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat nikah *misyār*?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat nikah *misyār*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat nikah *misyār*
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat nikah *misyār*

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis, penelitian ini dapat mengungkap pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap nikah *misyār* dalam Al-Qur'an. Selain itu juga dapat memberikan sumbangsih akademik dalam bidang studi tafsir yang diselaraskan dengan kajian hukum fikih Islam.

- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca bahwa polemik hukum fiqih mengenai nikah *misyār* dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ayat al-Qur'an yang sama namun dengan pemahaman berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang nikah *misyār* sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun kebanyakan kajian terdahulu menganalisis nikah *misyār* dari sudut pandang hukum fiqih, sedangkan kajian dalam bidang tafsir masih cukup jarang. Dalam skripsi ini, penulis mencoba menghubungkan antara kajian fiqih dengan studi tafsir mufassir kontemporer yang berdasarkan beberapa madzhab yang mendasarinya. Peninjauan pustaka dilakukan dengan menghimpun penelitian dan buku yang memuat kata kunci nikah *misyār*.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Umi Ana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, tahun 2021. Dengan judul "*Praktik Nikah Misyār Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*". Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan nikah *misyār* dalam Islam masih diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat sah dan menganggapnya tidak. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya nikah *misyār* ini, namun secara hukum pernikahan tersebut tidak sejalan dengan hukum pernikahan.¹⁸

Kedua, Artikel Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon, STIT Al-Kifayah Riau, Volume 3 nomor 2 Oktober 2019. Dengan judul "*Nikah Misyār Dalam Pandangan Hukum Islam*". Kesimpulan dari jurnal ilmiah ini adalah nikah *misyār* merupakan bentuk pernikahan baru dalam Islam yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an, sehingga masuk dalam kategori *Nawazil al-Ahkam*. Nikah *misyār*

¹⁸ Umi Ana, "*Praktik Nikah Misyār Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah,*" 2021.

dianggap tidak mencapai tujuan pernikahan dalam Islam karena menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum al-Qur'an surah at-Talaq ayat 6 dan surah al-Baqarah ayat 2.

19

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis oleh Mhd Yazid, UIN Imam Bonjol Padang, Volume 36, No. 1 tahun 2020. Dengan judul "*Relasi Suami Istri dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyār dalam Perspektif Gender)*". Kesimpulan dari artikel jurnal ilmiah ini adalah nikah *misyār* diperbolehkan oleh para ulama karena nikah *misyār* dilengkapi dengan rukun dan syarat pernikahan. Dalam hal ini, nikah misyar ditimbang secara procedural menurut fiqh klasik. Pertimbangan tersebut dapat bertentangan dengan pembaharuan hukum islam di Negara-negara muslim yang sudah menimbang hak-hak perempuan dalam legislasi hukum islam. Faktanya *misyār* cenderung dilakukan bukan pada pernikahan yang pertama, dan nikah *misyār* merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan.²⁰

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011. Dengan judul "*Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*". Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa nikah *misyār* tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang diatur oleh syari'at dan rentan terhadap kemungkinan kebobrokan dan kerusakan. Hal ini disebabkan oleh remehnya nilai mahar dan kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga. Dari analisis hukum islam, disimpulkan bahwa nikah *misyār* tidak mencapai tujuan perkawinan islam karena melanggar beberapa prinsip, yang menyulitkan terwujudnya *mawaddah warrahmah*.²¹

Kelima, Buku yang ditulis oleh Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M. Ag yang berjudul "*Fiqh Munakahat (4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah)*". Kesimpulan dari tema

¹⁹ Perlindungan Simbolon. "*Nikah Misyar Dalam.* "

²⁰ Mhd Yazid. "*Relasi Suami Istri.* "

²¹ Zulkifli, "*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam,*" 2011.

Misyār dalam buku ini ialah *misyār* mempunyai tiga arus pendapat dikalangan ahli fiqh. *Pertama*, boleh tapi mengandung kemakruhan. *Kedua*, haram. *Ketiga*, abstain (tidak memberikan keputusan hukum atas masalah ini) seperti yang diungkapkan oleh al-alāmah Utsaimīn Rahimahullāh. MUI cenderung pada pendapat kedua yang mengharamkan perkawinan ini, bukan karena akadnya sah atau batal, melainkan karena implikasi *dhahar* (madharat). Mirip fatwa nikah usia dini dan nikah siri, yang dari segi hukum wadh'i akadnya sah, tapi dari segi hukum taklify, pernikahan tersebut bisa dihukumi haram jika timbul *dhahar*.²²

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Naufal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017. Dengan judul "*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Nikah Misyār*". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan nikah *misyār* dengan alasan rukun dan syaratnya terpenuhi, serta memungkinkan wanita memberikan *tanāzūl* (keringanan) dari sebagian hak-haknya untuk mencegah dari perbuatan zina, namun ia menyarankan agar pernikahan ini didaftarkan secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku, dan menentang pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.²³

Perbedaan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas dengan penelitian yang akan dikaji adalah terletak pada fokus pembahasan tema besar yaitu nikah *Misyār* yang tidak menjurus kepada pandangan dan penafsiran ulama tafsir serta tidak menyebutkan ayat yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan nikah *Misyār* itu sendiri.

²² Rusdaya Basri, "*FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*," 2019.

²³ Muhammad Hafidz Naufal. "*Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi*".

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif. Studi ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (buku, jurnal dan lain sebagainya). Dalam konteks penelitian, kajian kepustakaan adalah upaya mencari dan menghimpun bahan dari sumber buku, hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan persoalan penelitian yang akan dicari, baik dalam bentuk penjelasan definisi operasional, maupun untuk *standing position*.²⁴

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan pendekatan content analysis/filosofis. Pendekatan filosofis ini adalah suatu cara pandang atau paradigma yang bertujuan guna menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah atas sesuatu yang berada dibalik objek formanya. Dengan kata lain, pendekatan ini adalah sebuah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan sesuatu dibalik apa yang nampak.²⁵ Pendekatan ini akan digunakan penulis untuk menyempurnakan sejarah dan latar belakang yang mempengaruhi gagasan tokoh yang diteliti.

2. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang dari luar subjek penelitian.²⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁴ Dr. Amir Hamzah, M.A, "*Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*", (Literasi Nusantara: Batu), cet 1, 2020, h.21.

²⁵ Jumal Ahmad, "*Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*," *Jurnal Analisis Isi*, 5.9 (2018), 1–20.

²⁶ Hadi Yasin, "*Mengenal Metode Penafsiran*," h. 105.

- 1) Data Primer, yaitu segala data atau informasi yang terkait dengan penelitian, dimana kaitannya sangat jelas. Disebut sebagai primer (data utama) karena data tersebut menjadi kunci utama berhasil atau tidaknya penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu: Kitab Tafsir Al-Munīr karya Wahbah az-Zuhaili.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang menunjang data primer. Bahan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa karya-karya lain Wahbah az-Zuhaili, serta buku-buku, artikel jurnal dan penelitian lainnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi yang membahas secara luas pernikahan khususnya soal pro dan kontra nikah *misyār*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan oleh karenanya, data dari sumber primer maupun sekunder akan dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan data melalui literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Terutama pada kitab karangan Wahbah az-Zuhaili, serta buku, Artikel Jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis historis untuk menganalisis data. Teknik ini, melibatkan analisis data sejarah dengan menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menyeleksi sumber-sumber yang relevan untuk penulisan sejarah.²⁷

Analisis sejarah mencakup berbagai teori yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam melakukan analisis. Sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu kenangan masa lalu, melainkan juga berupa penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa masa lalu itu. Dengan demikian, unsur penting dalam sejarah yaitu adanya peristiwa, batas waktu, pelaku, dan daya kritis dari peneliti

²⁷ Dr. Chuzaimah Batubara, M.A. dkk, “*Handbook Metodologi Studi Islam*”, (Prenadamedia Group: Jakarta Timur), cet 1, 2018, h.176.

sejarah. dengan kata lain, di dalam sejarah terdapat objek peristiwanya, orang yang melakukannya, waktu dan tempatnya, dan latarbelakangnya. Seluruh aspek tersebut disusun secara sistematis dan menggambarkan hubungan yang erat antara satu bagian dengan bagian lainnya.²⁸ Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis isinya, dengan analisis yang didasarkan pada kerangka teori yang digunakan untuk menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa penjelasan, yang mana semuanya mempunyai hubungan penjelasan dan saling berkaitan satu sama lain, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM NIKAH *MISYĀR*, bab ini berisikan kajian teori umum soal nikah *misyār*. Berisi definisi nikah *misyār*, Syarat dan rukun nikah *misyār*, Sejarah nikah *misyār*, hukum nikah *misyār* dan kebijakan pemerintah, serta dampak positif dan negatif nikah *misyār*.

BAB III WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNĪR, bab ini berisikan tentang objek tokoh serta karyanya yang menjadi dasar kajian, menyebutkan riwayat hidup Wahbah az-Zuhaili, Pendidikan dan kiprah sosialnya, karya-karyanya, profil kitab Tafsir Al-Munīr, dan bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat nikah *misyār* dalam kitab tafsirnya.

BAB IV ANALISIS, bab ini berisi tentang pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap nikah *misyār*, Metode penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Menetapkan hukum nikah *misyār* dan landasan hukum nikah *misyār*, serta analisis faktor yang

²⁸ Dr. Chuzaimah Batubara, M.A. dkk, “*Handbook Metodologi Studi..*”, h. 177.

mempengaruhi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang nikah *misyār* dalam Tafsir Al-Munīr.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM NIKAH *MISYĀR*

A. Nikah *Misyār* dalam Tinjauan Syari'at

1. Definisi Nikah dan *Misyār*

Istilah nikah *misyār* tersusun dari dua kata “*nikah*” dan “*misyār*”. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, dalam kamus lisanul ‘arab berakar dari kata “نكح-ينكح-”
نكاحا” yang mempunyai arti sama dengan *tazawaj*.

Pengertian pernikahan didefinisikan berbeda oleh ulama-ulama fiqih, ulama Hanafiyyah menyebutkan;

عقد يفيد ملك المتعة قصداً، أي حل استمتاع الرجل من امرأة، بالقصد المباشر لم يمنع من
نكاحها مانع شرعي

“Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan”.¹

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah:

النكاح لغة: الضم والجمع. ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وضم بعضها إلى بعض وشرعاً:
عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته

“Pernikahan secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

Pemahaman diatas mengenai kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang namun kini diizinkan. Setiap tindakan

¹ Rusdaya Basri. “*Fikih Munakahat 4*,” H. 4.

hukum memiliki tujuan, konsekuensi dan dampaknya. Ini menjadi perhatian pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kasus perceraian, dan ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang arti perkawinan, tidak hanya dari konteks hubungan seksual tetapi juga tujuan dan dampak hukumnya.

Al-Qur'an ditemukan pula kata “*wahabat*” yang berarti “memberi” digunakan untuk menggambarkan kedatangan wanita kepada nabi Saw, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi, kata ini hanya dikhususkan kepada Nabi Saw, sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur'an QS. Al-Ahzab [33]: 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّذِينَ أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempatan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*²

Pernikahan, atau tepatnya “keberpasangan” adalah ketepatan *Ilahi* atas segala makhluk. Al-Qur'an berulang kali menegaskan tentang hakikat pernikahan ini, antara lain terdapat dalam QS Al-Zāriyat [51]: 49 dan QS Yā Sin [36]: 36.

² LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat al-Ahzab ayat 50.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Allah SWT telah menjadikan perkawinan bagi manusia agar mereka bisa melestarikan keturunan dan melangsungkan kehidupannya setelah mereka siap untuk melakukan peranannya untuk mewujudkan perkawinan yang baik. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS An-Nisa’[4]:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

³ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat al-Hujurat ayat 13

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa menikah dan berkeluarga adalah termasuk sunnah Rasul sejak Adam hingga Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam QS Ar-Ra'ad [13]: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بَايَةً إِلَّا يَأْذِنَ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”⁵

Ada golongan yang takut menikah karena akan memikul banyak beban dan kesulitan dalam hidup. Padahal sikap seperti ini sangat keliru. Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai jaminan orang yang menikah akan berkecukupan, menghilangkan kesulitan, dan memberikan kekuatan agar bisa mengatasi kemiskinan. Allah SWT Berfirman dalam QS An-Nur [24]: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

⁴ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat an-Nisa ayat 1.

⁵ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat ar-Ra'ad ayat 38.

⁶ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat an-Nur ayat 32.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Ketentuan mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa : “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukumnya masing-masing pada setiap ketentuan agama dan kepercayaannya itu*”.

Kedua, kata “*misyār*” diambil dari bentuk fi’il “سار-يسير-سير” yang berarti berjalan, mengadakan perjalanan, bepergian. Sementara kata “*misyār*” termasuk dalam jenis *shīghat mubālaghah* (sifat pada maushuf “yang disifati”)⁸ untuk mensifati suami yang notabennya sering bepergian sehingga pernikahan ini diberi nama demikian karena seolah-olah suami sering bepergian dan tidak berkewajiban menjalankan/memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami baik dari segi nafkah, tempat tinggal seperti pada jenis pernikahan lainnya.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah *misyār* adalah bentuk pernikahan di mana seorang perempuan hanya mendapatkan sebagian hak-haknya yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dari suami, dan keberlangsungan untuk tinggal bersama. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *misyār* adalah pernikahan di mana suami mengunjungi kediaman istri dan istri tidak ikut pindah ke kediaman suami. Umumnya, ini terjadi pada istri kedua, sementara suami memiliki istri lain di rumah yang dinafkahinya. Dalam pernikahan *misyār*, wanita mencabut sebagian haknya terhadap laki-laki yang ingin menikahnya, dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin seperti kasih sayang dan kebutuhan biologis.

⁷ Koko Setyo Hutomo, Liliek Istiqomah, and Yusuf Adiwibowo, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam,” 2013. h. 3.

⁸ Abdul Haris, “Teori Dasar Nahwu & Shorof Tingkat Pemula,” Al-Bidayah, 2017 . h. 19.

Terdapat jenis-jenis perkawinan di masa lampau yang menyerupai jenis pernikahan yang disebutkan didalam kitab fikih klasik. Disebutkan jenis nikah “*nahāriyyāt*” bentuk jamak dari fi’il mufrod “*nahār*” yang berarti siang. Disebut dengan “*nahāriyyāt*” atau disebut dengan “istri/wanita pada siang hari” karena ia ditemui oleh suaminya pada saat siang saja, atau ia dapat giliran pada siang hari saja pada pola pernikahan poligami. Atau sebaliknya, yaitu dinamakan “*lailiyyāt*” yang berarti malam hari, yakni ia hanya ditemui atau dapat giliran saat malam hari saja, selebihnya wanita tidak memiliki hak apapun terhadap suaminya.⁹

Nikah *misyār* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan pernikahan yang lain, diantaranya:

- a. Nikah *misyār* didalamnya pihak perempuan tidak mendapatkan sebagian atau keseluruhan haknya yang sudah diatur dalam akad nikah yakni nafkah dan tempat tinggal.
- b. Nikah *misyār* ini biasanya sang suami mendatangi kediaman istri dan istri tidak ikut pindah di rumah suami.
- c. Nikah *misyār* diniatkan berakhir ketika masa wisatanya selesai.
- d. Nikah *misyār* bisa disebut juga dengan nikah yang diniatkan untuk talaq. Karena biasanya lelaki yang melakukan nikah ini tidak ada tujuan untuk lestari atau selamanya, tetapi hanya untuk tempo tertentu saja, namun keinginan mentalak ini tidak disebutkan dalam akad nikah.

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ibadah, tetapi juga dipandang sebagai praktek yang mengikuti ketetapan dan kehendak Allah dalam penciptaan alam ini, serta sebagai sunnah yang diperintahkan Rasulullah Saw. untuk

⁹ Lathifah Munawaroh and Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan misyar dalam Pemikiran Al-Zuhaili," (2021) , h. 6.

dirinya dan umatnya.¹⁰ Ulama madzhab memiliki pandangan tersendiri tentang nikah *misyār*, yaitu:

Pernikahan *misyār* dibangun berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri mengenai tempat tinggal, nafkah pembagian giliran antara istri-istri dan para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hal ini.

1) Tempat Tinggal

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa menyediakan rumah adalah tanggung jawab suami begitupun semua bentuk nafkah lainnya, sementara mahar sepenuhnya hak istri, dan tidak ada dalil yang mewajibkan istri untuk menyediakan fasilitas tersebut.

Sementara ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa istri seharusnya membantu suami dalam menyediakan rumah, dengan bantuan istri tergantung pada nilai mahar yang telah disepakati atau tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Agama memberikan hak tempat tinggal kepada istri, baik dengan berkontribusi bersama suami maupun tidak.¹¹

2) Pembagian yang adil

Perubahan lokasi tempat tinggal dari satu daerah ke daerah lain seringkali membuat sulit bagi suami untuk menjaga keadilan dalam pembagian waktu antara istri-istrinya. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, maka tidak boleh ia tinggal di rumah salah satu istrinya kurang dari satu malam, hal ini tidak diragukan. Namun, jika hal tersebut terjadi, ada beberapa pandangan yang berbeda::

a) Mazhab Hanafi

Seorang suami diwajibkan agar menentukan waktu tinggalnya bersama salah satu istrinya, hal ini memang tidak ditentukan dalam syariat, tapi merupakan bentuk

¹⁰ Dr. H. A. Kumedi Ja'far, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*," (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), Cet-1, h. 20.

¹¹ Muhammad Hafidz Naufal., "*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Nikah Misyar*," h. 18.

kebijaksanaan suami. Namun, syariat juga mengemukakan batasan dalam waktu empat bulan, sebab merupakan akhir waktu *ilaa'*.¹²

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membolehkan lebih dari semalam, atau dikurangi, jika tidak ada persetujuan baik dalam penambahan atau pengurangan, maka wajib bagi suaminya untuk adil, yang dilakukan terhadap istri-istri yang tinggal pada daerah yang berdekatan.

c) Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, lebih baik bagi suami untuk membagi waktu antara istrinya satu malam, namun diizinkan untuk membagi dua atau tiga malam tanpa persetujuan mereka. Namun, tidak boleh lebih dari tiga malam tanpa persetujuan mereka., hal ini disebabkan oleh :

- Kemungkinan suami meninggal dalam rentang waktu tersebut tanpa memenuhi kewajiban tinggal bersama salah satu istrinya yang berhak, yang akan dianggap kelalaian dalam pembagian adil.
- Waktu yang lama juga bisa membuat istri yang lain merasa kesepian dan cemas karena kesendirian mereka.

d) Mazhab Hambali

Suami tidak boleh tinggal di rumah salah satu istrinya lebih dari satu malam tanpa izin dari istri-istrinya yang lain. Imam Nawawi mengatakan bahwa bulan madu merupakan hak perempuan, dan harus diutamakan terutama jika perempuan tersebut masih perawan, maka ia berhak selama tujuh hari tujuh malam, begitu juga di istri yang lainnya, tanpa harus menggantinya pada hari lain.¹³

¹² *Ilaa'* berarti “sebuah sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya, baik dalam tempo tak terbatas maupun dalam tempo empat bulan.”

¹³ Muhammad Hafidz Naufal, “*Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi*,” h.21.

Selain dari kalangan imam madzhab, terdapat pula ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkini tentang pernikahan misyar antara lain:

a) Mufti Mesir: Dr. Natsir Faris Washil dan Dr. Fauziah Abdul Sattar

Menurutnya, pernikahan *misyar* terjadi karena realita, dan urgensinya pada kondisi sebagian kelompok masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa membolehkan pernikahan semacam ini. Pernikahan *misyar* ialah pernikahan yang mencukupi syarat dan rukun akad yang ditetapkan dalam syariat, seperti: *ijab, qabul, saksi, dan wali*. Meskipun pernikahan ini sah secara hukum, namun dalam pernikahan ini laki-laki mengharuskan kepada wanita untuk menegaskan bahwa dia tidak akan menuntut hak-haknya terkait dengan tanggungan laki-laki sebagai suaminya.¹⁴

Jikalau istri suatu saat tiba waktunya membutuhkan atas hak-haknya, maka ia boleh menuntutnya, meskipun sebenarnya dia mampu dan kaya atau orang tuanya memberikan nafkah kepadanya. Sama juga dengan warisan, istri berhak menerima warisan dari suaminya tanpa mengalah (*tanāzul*)¹⁵ kecuali ketika suaminya sudah meninggal dia sudah mendapat jatah warisan dan haknya. Sebagaimana Allah firmankan dalam QS. An-Nisa [4]: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ

*“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”*¹⁶

¹⁴ Muhammad Hafidz Naufal, “Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi,” h. 22.

¹⁵ *Tanāzul* adalah pembebasan kewajiban suami terhadap istri berupa nafaqah dan tempat tinggal yang seharusnya dipenuhi setelah terjadinya pernikahan. Moh. Nurhakim; Khairi Fadly, “*Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer tentang Status Hukum Nikah Misyar*”, Jurnal, Universitas Muhammadiyah, Malang, Vol. 14, No. 2, 2011, h. 47.

¹⁶ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat an-Nisa ayat 33.

b) Prof. Dr. Muhammad Rawi

Anggota Badan Peneliti Islam (*Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah*) dan sebagai Dekan Fakultas al-Qur'an al-Karim di Universitas al-Imam Muhammad Ibn Sa'ud, menurutnya, setiap pernikahan memiliki aturan dan tata cara tersendiri. Masalahan penundaan dan konflik dalam pernikahan sering timbul, dan penting untuk menghindari dampak negatifnya. Ketika cara lain untuk menjaga martabat, terutama bagi perempuan, dan mencegah kerusakan tidak ada selain dengan bekerja, mengarahkan bakat dengan menjaga diri dari dosa, dan membiasakan diri untuk bersabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nūr [24]: 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹⁷

Kecenderungan seksual adalah sebuah penyebab timbulnya *misyār* atau bahkan kawin ‘urfi (di bawah tangan), untuk hal ini, maka Allah telah mensyariatkan hukum-hukum dan ketentuannya. Dan kita selaku umat manusia hendaklah mempermudahnya dengan pintu terbuka. Karena tidak ada persoalan yang memerlukan penyelesaian krisis ini kecuali atas perintah Allah SWT Dan Rasul-Nya.

¹⁷ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat an-Nur ayat 33.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah *misyār* memberikan kemudahan kepada suami dalam hal tempat tinggal, nafkah, dan pembagian yang adil antara istri pertama dan kedua, dimana istri kedua bersedia mengalah. Istri kedua hanya menginginkan perlindungan dan perhatian suami tanpa menuntut kewajiban finansial yang maksimal. Meskipun tidak direkomendasikan dalam Islam, nikah semacam ini diizinkan karena kebutuhan dan perubahan zaman, dengan syarat akad nikah harus dilaksanakan agar pernikahan tersebut sah.

2. Syarat Nikah *Misyār*

Sebagaimana pernikahan pada umumnya yang memiliki dua unsur yang harus dipenuhi berupa syarat dan rukun, nikah *misyār* juga memiliki syarat dan rukun yang menjadi penyesuaian sah tidaknya suatu pernikahan. Rukun yaitu unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat yaitu unsur pelengkap dari suatu perbuatan hukum itu sendiri. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat diartikan dengan “sesuatu yang dengannya keberadaan hukum syar’i, dan dia berada diluar hukum itu sendiri”.¹⁸ Perbedaan antara syarat dan rukun nikah sangat tipis, maka tidaklah heran jika berkenaan dengan hal ini, ada hal-hal tertentu yang menurut sebagian ulama dikategorikan kedalam syarat nikah.

Adapun syarat nikah *misyār* adalah sama dengan syarat pernikahan dalam fikih, yaitu:¹⁹

- a) Calon mempelai perempuan halal dinikah oleh lelaki yang ingin menjadikannya istri. Perempuannya bukan merupakan yang haram untuk dinikahi
- b) Akad nikahnya dihadiri para saksi

¹⁸ Tim penyusun, “*Ensiklopedia Hukum Islam*,” (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2006), jilid 5, h. 1691.

¹⁹ Rusdaya Basri. “*Fikih Munakahat 4*,” h. 55.

Muhammad Shahrur menyatakan bahwa syarat-syarat pernikahan *misyār* berbeda dengan pernikahan konvensional karena tujuannya bukan untuk membangun hubungan keluarga dan melanjutkan keturunan, melainkan hanya untuk hubungan seksual. Meskipun demikian, pernikahan ini dianggap sah secara resmi dan tidak dilarang. Muhammad Shahrur menggambarkannya sebagai *aqdu ihsān* (perjanjian hubungan seks).²⁰ Menurut Nashir Farid Washil perkawinan *misyār* terjadi sebagai respons terhadap realitas dan kondisi tertentu, dan pernikahan ini memenuhi syarat-syarat syariat, seperti tidak terlibat dalam hubungan haram, keberadaan wali, saksi, dan tidak adanya paksaan.²¹

Calon istri haruslah seorang wanita yang saat itu tidak terikat dalam pernikahan dengan pria lain dan tidak sedang dalam masa iddah karena berbagai alasan seperti kematian suami, perceraian, atau hamil. Tentu saja, ia juga tidak termasuk dalam kategori wanita yang dilarang untuk dinikahi. Meskipun al-Qur'an menyebutkan wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, namun spesifik siapa yang akan dinikahi ditentukan oleh preferensi individu.²² Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa'[4]: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثُلْثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".²³

²⁰ Koko Setyo Hutomo, Liliek Istiqomah, and Yusdud Adiwibowo. "Kajian Yuridis Terhadap," H. 7.

²¹ Amir Syarifudin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Diqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan," Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 35.

²² Dr. M. Quraish Shihab, M.A., "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat", h. 201

²³ LPMQ, "Terjemah Kemenag 2019," Surat an-Nisa ayat 3

Namun al-Qur'an merinci siapa saja yang tidak boleh dikawini seorang laki-laki dalam QS. An-Nisā'[4]: 23-24.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ﴿٤﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁴

3. Rukun Nikah *Misyār*

Pernikahan *misyār* adalah hasil dari ijtihad yang dianggap unik. Ini adalah bentuk pernikahan resmi antara seorang pria dan seorang wanita yang tinggal bersama, memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi di mana pria tidak memiliki tanggung jawab finansial terhadap pasangannya.

Selain syarat sah-nya suatu pernikahan menurut hukum harus memenuhi rukun. Rukun dalam pernikahan, antara lain:

- a) Adanya calon mempelai pria

²⁴ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat an-Nisa ayat 23-24.

- b) Adanya calon mempelai wanita
- c) Adanya wali
- d) Adanya dua orang saksi
- e) Adanya ijab (dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya) dan qabul (dari calon mempelai pria atau wakilnya)²⁵
- f) Adanya mahar

Nikah *misyār* melibatkan persetujuan antara calon mempelai pria dan wanita, adanya wali, saksi, dan terdapat mahar seperti dalam pernikahan konvensional. Namun, istri dalam nikah *misyār* bersedia untuk tidak semua haknya terpenuhi oleh suaminya, seperti hak nafkah, tempat tinggal, atau giliran. Oleh karena itu, model pernikahan ini dipertanyakan keabsahannya.²⁶ Namun, menurut Yusuf al-Qardhawi, para ahli fikih tidak memiliki dasar untuk membatalkan pernikahan semacam ini jika telah memenuhi semua syarat dan rukunnya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S, An-Nisā'[4];4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ ۚ فَإِنْ ظَنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*²⁷

Jika seorang wanita dinikahi dengan tanpa menyebutkan mahar, maka nikah tersebut dihukumi sah, dan perempuan itu berhak menerima mahar mitsil.²⁸ Selama ada

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *“Fikih Islam wa Adillatuhu,”* h. 105.

²⁶ Rahmawati, *“Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,”* Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015, Cet 1, h. 163.

²⁷ LPMQ, *“Terjemah Kemenag 2019,”* Surat an-Nisa ayat 4.

²⁸ Mahar *mitsil* (mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang biasa diterima oleh perempuan yang biasa diterima oleh perempuan-perempuan lainnya yang sepadan dengannya, baik dari segi usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, maupun negerinya ketika akad nikah dilangsungkan.) Muallim Hasibuan, *“Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan,”* AL ILMU: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial, VOL. 9. NO. 1, 2023, hlm. 28

ijab qobul, meskipun informasinya terbatas, tanpa batasan waktu, dan mas kawin mungkin diberikan setelahnya dengan kesepakatan istri, maka secara syar'i pernikahan itu sah. Namun, keringanan ini tidak berlaku pada konteks hubungan biologis, yang tidak boleh disyariatkan dalam akad dan dapat membatalkan akad nikah itu sendiri.

4. Sejarah Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* merupakan pernikahan yang baru dikenal di era modern ini, oleh karenanya tidak ada pembahasan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Nikah *misyār* diamalkan di Mesir sejak awal tahun 1825 dan dalam era modern ini amalan tersebut diterima oleh Arab Saudi. Oleh karena pernikahan ini tidak ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, mayoritas umat Islam menolak amalan tersebut dan menganggapnya sebagai bid'ah. Nikah *misyār* dibenarkan di Arab Saudi oleh fatwa yang diberikan Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baaz dan secara resminya diperundangkan di Mesir oleh Imam Syekh Muhammad Sayyid Tantawy pada tahun 1999.²⁹

Masyarakat Timur Tengah sudah mengenal sejak lama pernikahan *misyār* ini. Biaya mahar pernikahan yang tinggi menyebabkan kesulitan bagi banyak pria Arab untuk menikah, sehingga beberapa di antara mereka terlibat dalam hubungan seks bebas. Akibatnya, banyak wanita yang rela menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Hal ini dipengaruhi oleh tradisi patriarki³⁰ yang kuat dan juga karena dalam Islam diperbolehkan berpoligami.

Di Mesir, para wanita memiliki posisi tawar yang sangat tinggi dalam pernikahan. Sebelum akad lazimnya para wali meminta mahar kepada lelaki berupa rumah atau apartemen dengan segala perabotannya. Jika tidak dipenuhi, perkawinan bisa dibatalkan meskipun dalam hukum syariat sudah dianggap sah. Oleh karena itu para lelaki merasa keberatan dengan tradisi tersebut yang bernilai ratusan pound untuk pernikahan. Maka

²⁹Nik Salida Suhaila Nik Saleh, "*Nikah Misyar; Jalan Keluar Masalah Wanita*," (Malaysia; berandamadina.wordpress.com, KUIM), 2013.

³⁰ Patriarki adalah sebuah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan property.

banyak para lelaki Mesir yang melajang dan menikah ketika usia agak lanjut saat dia sudah mampu memenuhinya. Mereka pun menikah dengan wanita yang lebih muda. Dan ketika terjadi perceraian suami harus keluar dari rumah itu yang dimana sudah menjadi hak milik istrinya.³¹

Al-Tamimy menyoroti awal mula praktik pernikahan ini di daerah Qashim, Arab Saudi, yang dimulai oleh Fahd al-Ghunaim. Ia menikahi wanita-wanita yang telah melewati masa pernikahan mereka atau yang sebelumnya gagal dalam pernikahan. Sementara menurut Chamim Tohari, praktik nikah *misyār* banyak terjadi di negeri Teluk, di mana para pelakunya sering melakukan perjalanan untuk jangka waktu yang panjang. Dalam perjalanan ini, mereka menikahi wanita-wanita dari berbagai daerah yang mereka kunjungi, termasuk Afrika, Asia atau bahkan Eropa.³² Pernikahan misyar ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan juga untuk mempertahankan hidup di tempat yang jauh dari tanah asal mereka.

Selain pernikahan *misyār* ini terjadi di daerah Teluk, juga terjadi di daerah Barat, dimana mayoritas perempuan memiliki karir dan ekonomi yang cukup hingga berlimpah, sementara jumlah umat Islam pada posisi minoritas, pernikahan *misyār* bisa terjadi pada umat muslim tersebut. Fenomena yang terjadi biasanya dilakukan oleh perempuan yang menjanda, dikarenakan perceraian atau ditinggal mati suaminya, ia kemudian kawin lagi. Karena seorang istri ini mempunyai rumah juga anak, maka suami yang menikahinya secara *misyār* tidak memberikan suatu apapun, baik tempat tinggal maupun nafkah, dan datang ke rumah juga hanya setiap minggu atau beberapa hari sekali.³³

Di Indonesia, pernikahan *misyār* terjadi di kota-kota besar seperti Bogor, Bandung, Surabaya dengan mayoritas dilakukan oleh wanita yang secara ekonomi mapan dari kelas

³¹ Nasiri, “*kawin Misyar di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*,” (Al-Hukama; The Indonesian Journal Of Islamic Family Law), Vol. 06, No. 01, 2016. h. 08.

³² Lathifah Munawaroh and Suryani. “*Ketimpangan Pemenuhan Hak*,” H. 51

³³ Chamim Tohari, “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*,” al-Tahrir, Vol. 13, No.2, 2013. h.50.

menengah ke atas, mereka tidak membutuhkan nafkah harta ataupun tempat tinggal, sandang juga pangan. Selain dari segi ekonomi, wanita Indonesia melakukan pernikahan ini juga demi menyalurkan hasratnya kepada lawan jenis tanpa mempersulit jalan mereka untuk melakukannya. Dari sisi laki-laki, mereka melakukan nikah *misyār* umumnya karena memang butuh akan penyaluran syahwat berhubungan pun dijadikan jalan keluar sebagai masalah penjagaan wanita. Pernikahan ini mereka lakukan dengan berbagai alasan. Ada yang hanya karena membutuhkan kehangatan perkawinan tanpa mau repot dengan anak ataupun aksesoris pernikahan, terbebas dari tuntutan suami dan tuntutan keluarga secara umum.³⁴

5. Hukum Nikah Misyar dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang merupakan sunnah Allah dan Rasul-Nya. Ada pendapat yang mengatakan pernikahan *misyār* sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diperbolehkan terjadi, namun ada pula yang mengharamkannya dengan alasan yang sama-sama kuat. Berikut uraiannya:

a. Pendapat Ulama yang Memperbolehkan Nikah *Misyār*

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa meskipun nikah *misyār* sah secara hukum dan memenuhi syarat dan rukun nikah yang diperlukan, namun ia menganggapnya makruh. Nikah *misyār* melibatkan ijab qabul, persetujuan antara kedua mempelai, wali, saksi, kesesuaian antara kedua mempelai, dan penentuan mahar. Namun, dalam nikah *misyār*, suami dan istri sepakat untuk tidak melaksanakan semua hak yang biasanya dimiliki dalam pernikahan konvensional, seperti hak untuk tinggal bersama, atau hak tempat tinggal.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadist yang mengatakan bahwa istri dapat mengabaikan hak gilirannya kepada istri lainnya.

³⁴ Agus Tri Nugroho, "Problematika Nikah Misyar dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," Al-Qadhi 1, no. 1 (2019): h. 79-95.

حدثنا مالك ابن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. (رواه البخاري)

“Menceritakan kepada kami Malik bin Ismail, menceritakan kepada kami Zuhair, Diterima dari Hisyam, dari Bapakny, Bapakny menerima dari ‘Aisyah r.a bahwa Saudah binti Zam’ah memberikan hari gilirannya kepada ‘Aisyah, lalu Nabi Saw memberikan dua hari kepada ‘Aisyah, yaitu sehari yang memang hak Aisyah dan sehari hadiah dari Saudah”. (HR. Bukhari)³⁵

Secara jelas nikah *misyār* sebagai solusi untuk mengurangi jumlah perempuan yang tidak menikah di usia yang sudah layak. Dalam nikah *misyār* ini, mewajibkan hak dialihkan kepada istri yang menanggung nafkah atas hak kewajiban suami. Karena istri tidak menuntut apapun terhadap suami, karena istri lebih mapan. Suami mungkin hanya datang beberapa hari atau bahkan sebulan sekali, hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis istri, sementara istri mungkin memenuhi kebutuhan suami secara baik.

Meskipun secara prinsip Yusuf al-Qardhawi membolehkan nikah *misyār*, namun ia menyadari bahwa jenis pernikahan ini bisa menciptakan stigma buruk di masyarakat. Meski demikian, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa terkadang terdapat pernikahan yang meskipun dianggap buruk oleh masyarakat umum, tetap diperbolehkan oleh syariat. Oleh karena itu, dampak negatif tersebut membuat Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan nikah nikah *misyār* sebagai makruh. Ia mengatakan “saya tidak menganjurkan nikah *misyār* dan tidak menyuruh untuk melakukan nikah *misyār*” nikah *misyar* bagi Yusuf al-Qardhawi adalah solusi di tengah terbuka lebarnya peluang untuk berbuat zina.³⁶

Muhammad Abu Lail membolehkan nikah *misyār* beserta dengan makruh apabila dilengkapi dengan rukun dan syarat. Mengenai mahar, nafkah, tempat tinggal dan menetap merupakan hak-hak istri. Jika istri melakukan *tanazul* pada sebagian hak atau keseluruhannya, dan dia tau itu akan menimbulkan kebaikan pada dirinya, maka

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Jami’ Al-Musnad As-Shahih*”, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.432.

³⁶ Mhd Yazid. “*Pemikiran Yusuf Al-Qaradhwai*,” H. 112

diperbolehkan. Dapat dipahami, bolehnya *tanazul* tergantung pada keadaan. Jika memang itu menimbulkan kebaikan maka tidak apa-apa, seandainya menimbulkan beburukan maka dilarang. Oleh karenanya, mengenai makruh atau tidaknya nikah *misyār* menurut Muhammad Abu Lail adalah tergantung pada kebaikan dan kemudharatan yang ditimbulkan.

Abdullah Bin Mani' membolehkan nikah *misyār* karena beliau tidak menemukan alasan dilarangnya nikah ini. Abdullah bin Mani' tidak ada persoalan terkait tidak menetapnya suami dengan istri jika hal tersebut tidak memberi mudharat. Nikah *misyār* bukan golongan nikah yang diharamkan seperti nikah mut'ah dan nikah tahlil. Meskipun dianggap makruh namun ia masih beranggapan bahwa nikah *misyār* mempunyai kelebihan. Nikah *misyār* dianggap menjadi solusi jika nikah ideal tidak dapat dilakukan.

'Abd al-'Aziz bin Baz menyatakan pendapat dibolehkannya pernikahan *misyār* besertakan dengan mubah, dengan alasan yang sama yaitu terpenuhinya syarat dan rukun secara syar'i. apabila suami sepakat untuk tetap tinggal bersama orang tuanya setelah menikah, maka tidak ada masalah dengan syarat pernikahan tersebut tidak dirahasiakan.³⁷ Pendapat tersebut Abdul Aziz didasarkan pada hadis berikut:

حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك : حدثنا ليث عن يزيد ابن حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (رواه البخاري)

"Abu Walid Hisyam bin 'Abdul al-Malik menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Habib dari Abi al-Khair, dan 'Uqbah, dari Nabi Saw bersabda: syarat yang paling penting untuk dipenuhi adalah syarat yang dimana engkau mendapatkan kehalalan farji". (HR. Bukhari)³⁸

Berdasarkan hadis tersebut menurut Abdul Aziz bin Baz , seandainya terdapat kesepakatan antara suami dan istri bahwa istri tetap bersama keluarganya, atau sepakat

³⁷ Parlindungan Simbolon. "Nikah Misyar Dalam," H. 182

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, "Jami' Al-Musnad As-Shahih", (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.384.

bahwa istri mendapat pembagian pada siang hari bukan malam hari, pada hari tertentu, atau pada malam tertentu maka hal seperti ini tidak apa-apa asalkan pernikahan diumumkan dan tidak dirahasiakan.

Muhammad Muthlaq seorang mufti Arab Saudi juga membolehkan nikah *misyār* ini (mubāh) karena nikah *misyār* ini memenuhi rukun dan syarat. Menurutnya syarat istri melakukan *tanāzul* pada sebagian haknya seperti nafkah dan pembagian merupakan syarat yang batal, namun pernikahan tetap sah. Jika istri menghapuskan sebagian haknya, maka tidak menyalahi syari'at, karena didalamnya suami istri terkadang dihadapkan dengan persoalan seperti seorang istri yang merupakan seorang ibu yang mesti merawat anak-anaknya atau ia mesti merawat keluarganya dan dituntut untuk tinggal bersama mereka. Pendapat Muhammad Mutlaq ini lebih ditekankan kepada suatu situasi dan kondisi. Maka di sini sang istri tidak masalah melakukan *tanāzul*.

Azhari Muhammad Said Tantawi berpendapat atas dibolehkannya nikah *misyār* atas penekanan bahwa sebenarnya kesepakatan yang bertujuan untuk hal yang baik bagi kedua belah pihak (suami istri) tidak ada masalah. Sebab inti dari pernikahan tersebut untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Jika harus melakukan *tanāzul* seperti yang dilakukan istri pada nikah *misyār* demi mencapai tujuan pernikahan, maka hal itu sah.

Muhammad Syuraim yang merupakan imam dan khatib masjid al-haram. Beliau mengatakan bahwa pernikahan seperti ini boleh dilakukan. Sebab dilengkapi dengan rukun dan syarat. *Tanāzul* yang dilakukan istri adalah boleh, karena ia lebih mengetahui tentang dirinya. Terkadang nikah *misyār* ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka dan dapat menimbulkan kemudharatan seandainya tidak dilakukan.³⁹

b. Pendapat Ulama yang Menentang Nikah *Misyār*

³⁹ Mhd Yazid. "Relasi Suami Istri," H. 110.

Ada sebagian ulama yang memperbolehkan nikah *misyār*, sementara yang lain melarangnya dengan tegas. Beberapa ulama seperti Syekh Muhammad Nasir Albani, Dr. Qurrah Daghi, dan Abdul Sattar al-Jubaili, menolak pernikahan semacam ini dengan alasan tidak bisa memenuhi tujuan nikah secara syara'. Mereka berpendapat bahwa pernikahan semacam itu hanya untuk memuaskan nafsu dan mencari kesenangan semata, sementara dalam islam tujuan pernikahan jauh lebih dari itu. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan spesies, serta sebagai wadah untuk kedamaian, kasih sayang, dan saling mengasihi.⁴⁰

Ulama kontemporer yang tidak membolehkan pernikahan *misyār* seperti, Dr. Abdul Ghafar Syarif, Dr. Ali Qaradaghi, Dr. Abdullah al-Munayyi' dll. Mereka tidak hanya melarang pernikahan ini, bahkan sampai mengatakan bahwa pernikahan ini adalah bid'ah baru dalam masalah pernikahan. Dr. Abdul Ghafar Syarif mengomentari masalah ini sembari berkata:

“Pernikahan *misyār* ini adalah sesuatu bid'ah baru yang dibuat oleh orang-orang yang lemah jiwanya. Mereka menginginkan lepas dari tanggungjawab keluarga dan konsekuensi dalam rumah tangga. Pernikahan tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis semata, namun ini terjadi dibawah payung syari'at. Menurut saya, pernikahan jenis ini tidak boleh –wallahu a'lam- walaupun dilaksanakan secara syari'at pada dhahirnya”.⁴¹

Ulama yang menentang pernikahan *misyār* lebih mengkhawatirkan akan dampak negatif yang ditimbulkan. Pernikahan bukan hanya sebatas persoalan halalnya hubungan biologis dan konsekuensi sosial yang harus ditanggung, Syekh Ahmad Abdullah al-Quraisy mengatakan “dengan nikah kita juga akan terhalang dari fitnah, tapi nikah *misyār* hanya menimbulkan fitnah baru”.

Majelis Ulama Indonesia cenderung kepada pendapat yang mengharamkan nikah *misyār*. Namun, larangan ini tidak sepenuhnya didasarkan pada alasan-alasan yang telah disebutkan. Menurut pandangan MUI, keharaman ini berasal pada kesamaan pernikahan

⁴⁰ Zulkifli. “Nikah Misyar Dalam,” H. 58.

⁴¹ Lathifah Munawaroh and Suryani. “Ketimpangan Pemenuhan Hak,” H. 60.

tersebut dengan salah satu bentuk pernikahan *mu'qqāt* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah *mut'ah*.

Fatwa ini tidak membahas keabsahan akad nikah, yang termasuk dalam wilayah hukum *wadh'i*. fatwa ini melampaui pertanyaan tentang keabsahan akad tersebut, fokusnya adalah pada pernyataan apakah halal atau haram, yang dalam ushul fiqh merupakan bagian dari hukum *taklifi*. Nikah *misyār* diharamkan karena berpotensi menimbulkan mudharat. Hal ini mirip dengan fatwa nikah usia dini dan nikah *siri*, yang walaupun dari segi hukum *wadh'i* akadnya sah, namun dari perspektif hukum *taklifi* nikah tersebut haram jika menimbulkan mudharat.⁴²

B. Dampak Positif dan Negative Nikah *Misyār*

Melihat para ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum atau kebolehan nikah *misyār* ini, lahirlah beberapa alasan baik atas pendapat diperbolehkan atau dilarangnya nikah *misyār*. Alasan tersebut diungkapkan karena adanya dampak yang timbul dari pernikahan *misyār* tersebut.

Dampak positif dari nikah *misyār* meliputi:⁴³

1. Tercapainya tujuan pernikahan yaitu untuk menambah keturunan

Agama memberikan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan itu diperoleh melalui pengabdian kepada Tuhan secara individual, kehidupan berkeluarga dan interaksi dalam masyarakat. Keharmonisan dalam kehidupan keluarga seringkali dipengaruhi oleh keberadaan anak-anak, yang dianggap sebagai anugerah dan bagian integral dari keluarga.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Furqon [25]: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

⁴² Rusdaya Basri. "Fikih Munakahat 4," H. 35-36.

⁴³ Muhammad Hafidz Naufal. "Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi," h. 33.

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memiliki keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana digambarkan bahwa pria dan wanita adalah sebuah pakaian yang membutuhkan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيُتَّقُوا ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

Selain sebagai sarana untuk mengatur kebutuhan seksual, pernikahan juga merupakan wadah untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang pada pria dan wanita. Kasih sayang yang di luar pernikahan cenderung tidak menghasilkan keterikatan dan tanggung jawab yang sesuai, karena didasarkan pada kebebasan yang tidak terikat oleh norma tertentu. Satu-satunya norma terletak pada individu itu sendiri, yang mana setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing. Pernikahan menjadi cara untuk mengikat kebebasan dalam mengekspresikan kasih sayang dan cinta secara harmonis.

3. Menjaga diri dari perbuatan zina

Kasih sayang seseorang sering kali disalah artikan sebagai alasan seorang itu menuangkan nafsu. Hanya orang yang melangsungkan pernikahan yang dapat mewujudkan rasa kasih sayang tanpa khawatir hal tersebut menimbulkan ke perbuatan tidak baik. Allah SWT dalam QS. Yusuf [12]: 53

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

“Aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dorongan nafsu yang sering dan yang utama adalah nafsu seksual, karena sangat diperlukan penyalurannya dengan pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw, berbunyi:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم)

*“Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kami. “Wahai para pemuda, barangsiapa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, hendaknya menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat merendahkan syahwatnya.”*⁴⁴(H.R Bukhari Muslim)

4. Terwujudnya sikap kerjasama dan serasi antara suami dan istri dalam rumah tangga

⁴⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “Jami’ Al-Musnad As-Shahih”, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.363.

Manusia hidup di dunia tidaklah mampu hidup sendiri melainkan butuh terhadap orang lain atau bermasyarakat yang terdiri dari suatu unit kecil yang dinamakan keluarga dalam bentuk pernikahan. Masyarakat butuh mempunyai ketenangan dan ketentraman dalam hidup, khususnya dalam keluarga. Demikian yang diungkapkan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Setiap orang menginginkan kehidupan yang tentram, harmonis, sejahtera dan penuh kebahagiaan dengan keamanan dan ketenangan, Karena alamiahnya, manusia cenderung mencari hal-hal yang dapat menenangkan jiwa dan membuat tubuh merasa bahagia, sehingga sehingga mereka akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Selain terdapat dampak positif dari pernikahan *misyyār*, terdapat pula dampak negatif dari nikah *misyyār* meliputi:⁴⁵

1. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga

Hal ini dapat membuka pintu menuju kehancuran dan kerusakan dalam pernikahan ini. Disebabkan karena kurangnya penghargaan terhadap nilai mahar, kurangnya keterlibatan suami dalam mengemban tanggung jawab keluarga, serta seringkali pernikahan dilakukan secara *siri* (rahasia), atau tanpa kehadiran wali (keluarga).

⁴⁵ Muhammad Hafidz Naufal. “Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi,” h. 36.

2. Hilangnya tujuan pelestarian keturunan yang merupakan salah satu tujuan pernikahan.

Model pernikahan seperti ini bertentangan dengan tujuan-tujuan pernikahan yang meliputi aspek sosial, psikologis, dan syariat, seperti pemenuhan rasa kasih sayang, menciptakan ketenangan, menjaga keturunan dengan sebaik-baiknya, serta memenuhi hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad nikah yang sah (normal). Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam akad nikah seharusnya adalah tujuan dan substansi pernikahan, bukan hanya redaksi formal dan penampilan luarnya.

3. Tidak tercapainya tujuan pernikahan berupa terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sakinah adalah ketenangan batin, mawaddah merupakan kasih sayang yang tercermin dalam tindakan saling memberi, sedangkan warrohmah bermakna sayang yang terwujud dalam kesediaan untuk menerima kelemahan satu sama lain. Dalam hal ini, nikah *misyār* tidak menjadikan seorang suami dan istri merasa tentram dalam kasih sayang berumah tangga yang sesungguhnya. Karenanya, dalam pernikahan ini tujuan utamanya hanya agar terjaganya syahwat dari zina sehingga rasa kasih sayang kurang terbentuk di dalamnya.

4. Rendahnya martabat Wanita, sebab dalam pernikahan *misyār* ini wanita hanya dijadikan pemuas nafsu suami, sehingga hilanglah martabat wanita itu.

5. Menjadikan masalah sosial

Rumah tangga tujuannya untuk menambah dan meraih sifat sosial yang tinggi antara anggota keluarga yang mulanya merupakan ruang lingkup kecil, bisa menjadi besar di masyarakat luas. Namun, anak-anak yang lahir menjadi korban jika pernikahan *misyār* ini dilakukan dan mendapatkan legitimasi baik dari agama maupun pemerintah.

BAB III

WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNĪR

A. Riwayat Hidup Wahbah az-Zuhaili

1. Kelahiran Wahbah Az-Zuhaili dan Nasabnya

Wahbah az-Zuhaili ialah seorang ulama fiqih abad ke-20 yang terkenal berjasa dalam dunia keilmuan Islam.¹ Dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1932 M atau bertepatan dengan tahun 1351 di kawasan Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin H. Musthafa az-Zuhaili, putra dari seorang petani sederhana yang terkenal keshalihannya bernama Mustafa az-Zuhaili. Ibunya merupakan Seorang wanita pilihan Allah SWT yang bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'da.

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah seorang tokoh ulama kontemporer di bidang tafsir maupun ilmu fiqih yang mengabdikan seluruh waktunya sekitar hampir 15 jam per hari untuk menulis dan membaca. Memiliki kepribadian yang sangat terpuji di kalangan umat Syiria dan pembawaan yang sangat sederhana. Meskipun menganut madzhab Hanafi, beliau tidak mengedepankan madzhabnya dalam pengembangan dakwah, beliau tetap bersikap moderat dan professional.²

Wahbah az-Zuhaili menutup usia pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015, di usia 83 tahun. Berita tentang wafat nya beliau cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang menjadi duka cita umat Islam. Sumbangan ilmunya kepada umat di zaman kini amatlah besar. Semoga Allah menerima segala sumbangan dan jasa beliau kepada agama dan umat manusia.

¹ Septi, "Biografi Wahbah Az-Zuhaili," 1, 2016, 42–54. H. 15.

² Nurul Qo'ima, "Ayat-Ayat Penyimpangan Seksual Dalam Al-Qur'an," 2022. H. 07.

2. Pendidikan dan Kiprah Sosial

Musthafa az-Zuhaili seorang pedagang sekaligus penghafal al-Qur'an dan pecinta sunnah nabi yang merupakan ayah dari Wahbah az-Zuhaili beserta ibunya yang bernama Fathimah binti Musthafa memiliki cita-cita tinggi, dan keduanya selalu mengobarkan semangat kepada anak-anaknya untuk belajar setinggi mungkin, khususnya pada bidang keislaman. Dengan semangat inilah menyebabkan Wahbah az-Zuhaili mampu menyelesaikan hafalan Qur'an dan ilmu tajwid pada masa yang cukup singkat dan tergolong usia yang masih muda.

Wahbah az-Zuhaili menempuh perjalanan belajar formalnya pada tahap awal di desanya hingga ia berusia 14 tahun, ia baru memulai melakukan perjalanan intelektualnya ke Damsyiq untuk melanjutkan level berikutnya yaitu tahap SMP dan SMA. Beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah yang mana saat itu merupakan fakultas satu-satunya di Negara Syria yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman³ beliau selesai pada tahun 1952/1371 H pada usia 20 tahun dengan peringkat pertama dibidang Arab.

Pada tahun 1956, beliau lulus dengan predikat Cumlaude dari Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, dan menjadi lulusan terbaik pada masanya. Kemudian, pada tahun 1957 beliau menyelesaikan kuliah di Ain asy-Syam Fakultas Hukum dan mendapatkan lisensi untuk mengajar dari Fakultas Bahasa Arab di al-Azhar. Selain itu, beliau juga memperoleh lisensi di bidang Hukum pun ia dapatkan dari Universitas 'ain asy-Syam Kairo, sehingga total beliau memperoleh 3 lisensi dari dua Universitas berbeda dalam waktu 5 tahun.

Pada 1959 gelar magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo dengan tesisnya yang berjudul: "*al-Žārāī fī as-Siyāsāh asy-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islāmī*". Selang 4 tahun setelahnya, ijazah doctor berhasil didapatkannya dengan disertasinya yang berjudul: "*Asār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islamiy: Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib al-Samāniyah wa al-Qanān ad-Duali al-am*" pada tahun 1963, dan

³ Lathifah Munawaroh and Suryani. "Ketimpangan Pemenuhan Hak," h. 55.

tentu dengan predikat cumlaude. Wahbah az-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963 dan menyandang gelar profesor di tahun 1975.⁴

Di luar kota Syria Wahbah az-Zuhaili pun memiliki banyak aktivitas keilmuan, diantaranya ia pernah menjadi tenaga pengajar di Universitas Benghazi selama pada tahun 1972-1974, mengajar di Universitas Emirat selama 5 tahun pada 1984-1989, dan juga di Universitas Khartoum, Libya. Sebagai guru besar beliau juga sering diundang dalam acara-acara seminar internasional dan menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab. Di samping itu, beliau menjadi tim redaksi berbagai jurnal dan staf ahli di berbagai bidang fiqh, di antara karir yang pernah digelutinya antara lain:

- a) Ketua bidang fiqh Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
- b) Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama 4 tahun dari tahun 1967-1971.
- c) Menjadi Ketua Pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar’i perbankan Islam.
- d) Pada tahun 1989 Wahbah az-Zuhaili kembali menduduki jabatan ketua dibidang fiqh islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
- e) Menjadi tenaga ahli/pakar dalam bidang fiqh di Mekkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
- f) Menjadi ketua jurusan Syariah Islamiyah di Fakultas Syari’ah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan Fakultas tersebut selama empat tahun.
- g) Menjadi anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan Muassasah Ahl Bait.

⁴ Muhammadun, “*Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah Misykah*,” Vol. 1, no. 2, Juli-Desember, 2016, h. 171-172.

- h) Menjadi pencetus utama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syari'ah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Syari'ah di Uni Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M dan lain sebagainya.

Lewat keseriusan Wahbah az-Zuhaili dalam menuntut ilmu, Dr. Badi' al-Sayyid al-Lahham menulis tentang biografi Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul, Wahbah az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir seperti imam As-Suyuthi yang menulis 300 judul buku dimasa lampau.⁵

Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang terkenal di abad ke-20 M sebagai ahli fiqih dan tafsirnya, sejajar dengan tokoh lainnya seperti: Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Quthb, Muhammad abu Zahra, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.⁶

Kesuksesan Wahbah az-Zuhaili tidak lepas dari peran guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria maupun yang diluar Syria. Guru-gurunya yang di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan ulumul hadist, yaitu Syaikh Mahmud Yasin, Syaikh Abd ar-Razāq al-Humshi dan Syaikh Hasyim al-Khatib. Lalu gurunya di bidang fiqih ada Syaikh Luthfi al-Fayumi dan lain-lainnya. Meskipun beliau dibesarkan di lingkungan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pemikiran dalam bidang fiqih, beliau tidak fanatic terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat madzhab lain.⁷

Adapun murid-murid Wahbah az-Zuhaili yang menimba ilmu kepada beliau adalah Muhammad Na'im Yasin, Abd Latif Farfuri, Abu Lail, Abd Salam 'Abadi, Muhammad asy-Syarbaji, dan termasuk putra beliau sendiri Mahmud az-Zuhaili, serta masih banyak

⁵ Saiful Amin Ghofur, *"Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer,"* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 136-137.

⁶ Muhammad Khoiruddin, *"Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer,"* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), H. 120.

⁷ Yayat Hidayatullah, *"Mahabbatullah dalam Al-Qur'an,"* (Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili), Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 21.

lagi murid-murid yang beliau ajar ketika menjadi dosen di Fakultas Syariah dan perguruan tinggi lainnya.

3. Karya-Karyanya

Kesuksesan akademis yang dimiliki Wahbah az-Zuhaili telah membuktikan betapa cerdas dan arifnya beliau, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Wahbah az-Zuhaili juga memiliki perhatian besar terhadap disiplin ilmu, hal ini terbukti dengan kearifan beliau dan produktifnya dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya tergolong banyak dalam bidang tafsir dan fiqh, akan tetapi dalam penyampaianya beliau memiliki referensi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Wahbah az-Zuhaili juga terkenal sebagai aktivis dalam bidang akademik dan terkenal sebagai seorang penulis yang produktif. Seperti: majalah, Koran, makalah ilmiah, kitab-kitab besar yang terdiri dari belasan jilid, sebagaimana kitab Tafsir *al-Wasīth*, *Al-Wajīz* dan *Al-Munīr*. Bahkan Wahbah az-Zuhaili menulis masalah akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya yang menunjukkan kemultitalentaannya. Dr. Badi Al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah az-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, Wahbah az-Zuhaili al-Alim, al-Faqih, al-Mufasssir menyebutkan 199 karya tulis beliau selain jurnal.

Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel yang jumlahnya melebihi 200 buah buku, dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi 500 judul serta Ensiklopedia (*mausū'ah*).⁸ Satu usaha yang diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (*al-Suyuthi al-Tsani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti. Diantara karya-karyanya yang sudah terbit adalah:

1) Dalam bidang Ulum al-Qur'an

a. *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj*

⁸ Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah az-Zuhaili", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010), h. 22

- b. *Tartīl at-Tafsīr al-Wajīz ‘alā Hamsy al-Qur’an wa Ma’ahu*
 - c. *Tafsīr al-Wajīz wa Mu’jam Ma’āni al-Qur’an al-Azīz*
 - d. *Ijāz al-Ilmī fi al-Qur’an al-Karīm*
 - e. *Al-Qiṣṣaṣ al-Qur’aniyyah*
 - f. *Al-Qiām al-Insaniyyah fi al-Qur’an al- Karīm*
 - g. *Al-Qur’an al-Wajīz- Syarah Yasin wa Juz Amma*⁹
- 2) Dalam Bidang Ushul Fiqh
- a. *Aṣār al-Harb fi al-Fiqh al-Islamī*
 - b. *Ushul al-Fiqh al-Islamī 1-2*
 - c. *Al- ‘Uqūd al-Musamah fi Qānūn al-Muamalāt al-Madāniyyah al-Imraṭī*
 - d. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū al-Juz at-Tasi’ al-Mustadrāk*
 - e. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū (8 jilid)*
 - f. *Al-Wajīz fi Ushul al-Fiqh*
 - g. *Al-Waṣāyāwa al-Waqof fi al-Fiqh al-Islamī*
- 3) Dalam Bidang Hadis dan Uloom al-Hadis
- a. *Al-Muslimīn as-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarīfah*
 - b. *Haqiqatuhā wa Maknatuhā ‘Inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*
- 4) Dalam Bidang Aqidah Islam
- a. *Al-Imān bi al-Qadr*
 - b. *Ushul Muqaranāh Adyān al-Badi’ al-Munkarāh*
- 5) Dalam Bidang Dirasah Islamiyyah
- a. *Al-Khaṣais al-Kubrā liHuquq al-Insān fi al-Islam wa Da’aimad Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah*
 - b. *Ad-Da’wāh al-Islamiyyah wa Ghairu al-Muslimīn, al-Manhaj wa al-Wasīlah wa al-Hadfu*
 - c. *Al-Amn al-Ghaza’i ai al-Islām*
 - d. *Al-Imam as-Suyuthi Mujadid ad-Da’wah ilā al-Ijtihād*

⁹ Muhsin Mahfudz, “Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili”, *al-Fikr*, Vol. 14, no. 1, (2010), h. 34.

- e. *Al-Islam wa Tadiyāt al-Ashri, at-Taḍakum an-Naqdi min al-Wajhaj asy-Syar'iyah*.¹⁰

Selain yang disebutkan di atas, Wahbah az-Zuhaili pun turut serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti; Ensiklopedia Fiqh di Kuwait, Ensiklopedia Besar Arab (*Mausu'ah al-Arabiyyah al-Kubra*) di Damaskus, Ensiklopedia peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.

Tiga tafsir terakhir karya Wahbah az-Zuhaili yakni Tafsir *al-Munīr*, Tafsir *al-Wajīz*, dan Tafsir *al-Wasīth*, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Ketiganya menggunakan metode penafsiran dan latar belakang yang berbeda. Tafsir *al-Munīr* yang mencakup aspek Akidah dan Syari'ah (16 jilid), diperuntukkan bagi para ahli dan kalangan atas. Tafsir *al-Wajīz* diperuntukkan bagi kebanyakan orang dan khalayak umum. Sedangkan Tafsir *al-Wasīth* diperuntukkan bagi orang yang tingkat pengetahuan menengah. Persamaannya terletak pada ketiganya sama-sama berupaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah dipahami dan mudah direalisasikan oleh masyarakat.

B. Profil Tafsir Al-Munīr

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Munīr

Kata *al-munīr* merupakan isim fa'il dari fi'il māḍi *anāra* (dari kata *nūr*; cahaya) yang mempunyai arti menerangi atau menyinari. Sesuai dengan namanya, bisa jadi Wahbah az-Zuhaili menamai kitabnya dengan *al-Munīr* agar tafsir ini bisa menyinari pembacanya, orang yang mempelajarinya, dan dapat menerangi bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsir tafsirnya ini.

Tafsir *al-Munīr* bisa dibilang tafsir monumental Wahbah az-Zuhaili dalam bidang Tafsir. Tafsir ini kurang lebih ditulis dalam kurun waktu 16 tahun (1975-1991 M). tafsir

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, "*Tafsir al-Wasith: Muqaddimah Tafsir al-Wasith*", (Gema Insani Press, 2012), h. 5.

ini menjelaskan seluruh ayat dalam al-Qur'an, mulai dari aurat al-Fatihah sampai surat an-Nas, terdiri dari 16 jilid yang masing-masing jilidnya memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi indeks yang disusun secara alfabetis.

Tujuan utama penulisan tafsir al-Munir ini sesuai dengan yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili pada bagian pengantar, yang dituliskan sebagai berikut:

“Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur'an berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena al-Qur'an merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang di istinbathkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.¹¹

Tafsir al-Munir ini ditulis setelah Wahbah az-Zuhaili selesai menulis dua kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing, yaitu *Ushul Fiqh al-Islami* yang terdiri dari 2 jilid dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi* yang terdiri dari 11 jilid. Wahbah az-Zuhaili kala itu telah menyelesaikan mengajar di perguruan tinggi dalam waktu 30 tahun dan melakukan riset dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih dan hadis. Wahbah az-Zuhaili juga ketika itu telah menghasilkan buku dan artikel sebanyak lebih dari 30 buah.¹² Setelah itu, ia menulis kitab tafsir al-munir yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dar al-Fikr Beirut Libanon dan Dar al-Fikr Damaskus, Syria yang berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Dengan demikian, tafsir ink

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, “*Terjemahan al-Tafsir al-Munir*,” (Dar al-Fikr: 2016), juz.1, h. 11.

¹² Sebagaimana yang ia terangkan dalam pengantar tafsirnya. Ia menyatakan tidak berani menulis sebuah kitab tafsir ini kecuali sudah menyelesaikan dan menulis serta menjalani sebagaimana dijelaskan di atas tadi. Lihat Wahbah az-Zuhaili, “*at-Tafsir al-Munir*,” juz 1, h. 14.

ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab tafsir ini telah diterjemahkan di berbagai bahasa di suatu Negara, yaitu Turki, Malaysia, dan Indonesia.¹³

2. Sistematika Penulisan

Sistematika atau kerangka pembahasan yang Wahbah az-Zuhaili gunakan dalam kitab Tafsir *al-Munir*, beliau ringkas sebagai berikut:¹⁴

- a) Membagi ayat-ayat al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul penjelas.
- b) Menjelaskan kandungan surat secara global.
- c) Menjelaskan aspek kebahasaan.
- d) Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti penting Badar dan Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
- e) Tafsir dan penjelasan.
- f) Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
- g) Menjelaskan *balaghah* (retorika) dan *I'raab* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balaghah dan I'raab*) tersebut.

¹³ Keterangan ini bisa dilihat pada keterangan dari cetakan terbaru tafsir al-munir oleh Wahbah az-Zuhaili. Untuk terjemahan Indonesia, telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta tahun 2016 yang terdiri dari 15 jilid.

¹⁴ Keterangan ini bisa dilihat pada keterangan dari cetakan terbaru tafsir al-munir oleh Wahbah az-Zuhaili. Untuk terjemahan Indonesia, telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta tahun 2016 yang terdiri dari 15 jilid.

3. Corak Penafsiran

Merujuk kepada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya, yang menjelaskan terdapat tujuh corak dalam penafsiran al-Qur'an dan kitab tafsir, yaitu *tafsir bi al-Ma'tsūr*, *tafsir bi al-Ra'yi*, *tafsir bi al-Şūfi*, *tafsir al-Fiqh*, *tafsir al-Falsafī*, *tafsir al-'Ilmī*, dan *tafsir Adabī al-Ijtimā'i*.¹⁵

Berdasarkan kerangka tersebut, penulis menilai bahwa Wahbah az-Zuhaili menggunakan corak kesusastaan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-ijtima'i*) serta adanya nuansa yurisprudensi (*fiqh*) dalam penafsirannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penjelasan fiqih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat juga karena Wahbah az-Zuhaili sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqih dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Sehingga bisa dikatakan corak penafsiran tafsir al-Munīr adalah keselarasan antara *Adabī al-Ijtimā'i* dan nuansa fiqihnya atau penekanan *ijtima'i*-nya lebih ke fiqih.

C. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Ayat-ayat Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* dilakukan dengan berbagai tujuan yang secara dāhir untuk menjadikan orang-orang yang masih sendiri agar hidup berpasang-pasangan. Dengan menikah seseorang dapat mendapatkan kasih sayang, terjaga dirinya dari perbuatan zina, menghasilkan keturunan, dan terpenuhinya hajat seseorang untuk menyalurkan syahwat.

Nikah *misyār* merupakan suatu fenomena dan jenis pernikahan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an ataupun hadist secara langsung. Maka kemudian nikah *misyār* masuk dalam pembahasan *Nawāzīl Al-Ahkām Al-Ushrah*.¹⁶ Namun demikian, al-Qur'an menjelaskan mengenai karakteristik dalam nikah *misyār* yang dimana suami tidak diwajibkan memberi nafkah terhadap istrinya, yang hal ini merupakan inti dari pengertian

¹⁵ Ahmad Haromaini, "Metode Penafsiran Al- Qur'an," II.5 (2015), h. 24–35.

¹⁶ *Nawāzīl Al-Ahkām Al-Ushrah* adalah suatu hukum yang turun atau yang mampir yang terkait dengan hubungan manusia dan keluarganya, dimulai dari ikatan pernikahan dan diakhiri dengan harta warisan atau tirkah. Faridatus Syuhadak dan Badrun, "Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Ahkam Al-Ushrah", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, 2012, h. 166.

nikah *misyār* sendiri yang membedakannya dengan nikah lainnya. Dalam hal ini, nikah *misyār* banyak dibahas Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir dalam dua ayat yakni:

1. Penafsiran al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*¹⁷

Dalam tafsirnya, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan penjelasan ayat:

قال الله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) أي زوجوا أيها الأولياء وإزالة العوائق من لا زوج له من الرجال والنساء الأحرار والسادة أو أيتها الأمة جميعا بالتعاون والحرائر , ومن فيه صلاح من غلمانكم وجواريتكم وقدرة على القيام بحقوق الزوجية وساعدوهم على الزواج بالإمداد بالمال , وعدم الإعاقة من التزويج , وتسهيل الوسائل المؤدية إليه . والصحيح أن الخطاب للأولياء , وقيل : للأزواج.¹⁸

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kutipan tersebut tentang anjuran menikah untuk para laki-laki dan perempuan yang masih single (tidak bersuami atau beristri) juga untuk para budak laki-laki dan perempuan yang sudah mampu atas kewajiban-kewajiban dalam pernikahan.

Ayat ini secara umum dianggap oleh mayoritas ulama sebagai anjuran sunnah. Karena pada masa Rasulullah dan setelahnya, banyak laki-laki dan perempuan yang tidak menikah tanpa ada yang menentang kondisi tersebut.¹⁹ Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili menguatkan pendapatnya dengan mengutip dari Al-Razi dengan menyatakan bahwa ayat

¹⁷ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat An-Nur ayat 32.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsir al-Munir*”, (Dar Al-Fikr Al-Mu’asirah, 2016), jilid 17, h. 260.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, “*Terjemahan Tafsir al-Munir*”, Jilid 9, h. 514.

ini seharusnya dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu yang mampu menikah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud r.a.²⁰

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب, من استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kami. “Wahai para pemuda, barangsiapa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, hendaknya menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat merendahkan syahwatnya.” ²¹(H.R Bukhari Muslim)

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan lain yang menyebutkan Rasulullah Saw., bersabda:

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي , ثنا سعيد بن مسعود , ثنا يزيد بن هارون , أنبأ المستلم بن سعيد , ثنا منصور بن زاذان , عن معاوية بن قره , عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال , تلد أفأتزوجها؟ فنهاه , ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك , فنهاه , ثم أتاه الثالثة , فقال له مثل إلا أنها لا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “تزوجوا الودود الولود , فإني مكاثر بكم الأمم”. (رواه أبو داود والنسائي)²²

“Nikahkanlah perempuan yang penuh kasih sayang (kepada sang suami) dan subur karena sesungguhnya aku membanggakan kalian dari umat-umat yang lain.” (HR Abu Dawud dan Nasa’i)

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, “*Terjemahan Tafsir al-Munir*”, jilid 9, h. 515.

²¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Jami’ Al-Musnad As-Shahih*”, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.363.

²² Hakim al-Naysaburi, “*Al-Mustadrak ‘alā Ṣaḥīḥain*,” (Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), no. 2732.

Wahbah az-Zuhaili kemudian juga menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menjadikan dahir ayat وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ dijadikan dasar untuk mengizinkan seorang wali menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya tanpa persetujuan atau kerelaannya. Pesan dari ayat ini ditujukan kepada para wali, yang diperintahkan untuk menikahkan individu yang berada di bawah perwaluan mereka, baik itu perempuan yang sudah dewasa maupun masih remaja, tanpa memperhatikan persetujuannya. Namun, berdasarkan dalil-dalil dari as-Sunnah, sebuah prinsip muncul bahwa seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan janda yang sudah dewasa tanpa persetujuan dan kerelaannya, sehingga hukumnya berbeda dengan gadis yang sudah dewasa karena keumuman ayat ini.

Akan tetapi, Rasulullah Saw., bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Ibnu Abbas r.a.,²³

حدثني عبيد الله بن عمر بن مسيرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى رسول الله وكيف إذن؟ قال : ان تسكت (رواه أبو داود تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا والنسائي)

رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا وكيف إذن؟ قال : ان تسكت) وفي رواية : الأيم احق بنفسها من وليها , والبكر تستأذن في نفسها , وإذنهما صماتها²⁴

“Perempuan yang masih gadis dimintai izinnya menyangkut dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” (HR Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

²³ Wahbah az-Zuhaili, “*Terjemahan Tafsir al-Munir*”, jilid 9, h. 516.

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Jami' Al-Musnad As-Shahih*”, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.380.

Hadis ini menunjukkan kewajiban meminta izin kepada gadis serta diperhitungkannya kerelaan dan persetujuannya. Dengan begitu, hadis ini membatasi keumuman ayat di atas.

Wahbah az-Zuhaili lanjut menjelaskan bahwa ulama Syafi'i menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk mengakomodir bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena yang diperintahkan untuk melakukan pernikahan adalah walinya. Namun, lebih tepatnya adalah memahami ayat ini sebagai panggilan kepada semua orang untuk mendukung dan mendorong terjadinya pernikahan. Oleh karena itu, keputusan tentang apakah seorang perempuan dapat melaksanakan akad nikah diambil dari dalil selain ayat ini.

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa sebagian ulama Hanafiyah menjadikan dahir ayat *وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ* sebagai dalil kebolehan laki-laki merdeka menikahi perempuan budak meskipun ia mampu membayar mahar perempuan merdeka. Sementara ulama Syafi'i menyertakan dalil untuk menyanggah pendapat ini dalam Surat an-Nisa [4]: 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْلِفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari

hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini memiliki sifat yang lebih spesifik dan khusus, dan dalil yang spesifik tersebut diberi prioritas dan diutamakan daripada dalil yang bersifat umum. Para ulama telah sepakat bahwa keumuman kata dalam ayat ini memiliki beberapa syarat, seperti perempuan tersebut tidak boleh menjadi mahram bagi suami dalam hal nasab, penyusuan, atau hubungan lainnya, seperti menikahi dua perempuan bersaudara, menikahi seorang perempuan dan bibinya (baik bibi dari jalur ayah maupun dari jalur ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan argumen dalam kitab fikihnya tentang ini, beliau mengatakan pernikahan merupakan bentuk ibadah karena mencakup berbagai kemaslahatan di antaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan.²⁵ Hukum pernikahan disebutkan wajib bagi dia yang mampu. Namun kewajiban ini ditujukan kepada seseorang dan tidak pada orang selainnya.

Wahbah az-Zuhaili selanjutnya menyebutkan pendapat Imam Nawawi yang beliau adalah seorang bujang dengan berkata, “jika orang yang tidak mempunyai hasrat menikah tidak beribadah, sedangkan ia mempunyai kemampuan materi untuk menikah, maka menikah lebih utama baginya, menurut pendapat yang paling benar”. Hal ini agar orang yang sendiri (bujang) dan dia dalam pengangguran serta waktu luangnya tidak terjerumus ke dalam hal-hal jelek.

2. Penafsiran al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6- 7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُفُؤُكُمْ فَسُتْرُوعٌ لَهُ ۗ

²⁵ Wahbah Az-zuhaili, Liliek Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. “*Fikih Al-Islām Wa Adillatuhū*,” h. 45-46.

أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”*²⁶

Dalam tafsirnya, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan penafsiran ayat ke 6:

(أَسْكَنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ , وَلَا تَضَارَوْهُمْ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِمْ) أي أَسْكَنُوا الْمَطْلَقَاتِ فِي مَسْكَنٍ مُشَابِهٍ لِمَا تَسْكُنُونَ فِيهِ يَقْدِرُ أَحْوَالَكُمْ , وَقَدَّرَ سَعَتَكُمْ وَطَاقَتَكُمْ , وَلَوْ كَانَ ذَالِكُ فِي حِجْرَةٍ فِي غَرَفِ الدَّارِ الَّتِي تَسْكُنُونَ فِيهَا , وَلَا تَلْحَقُوا بِهِمْ ضَرَرًا فِي النِّفْقَةِ وَالسَّكْنِ , فَيُلْجِئُونَ إِلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْكَنِ , أَوْ التَّنَازُلِ عَنِ النِّفْقَةِ , فَالْوُجْدُ : الْغِنَى وَالْمَقْدَرَةُ , وَهَذَا بَيَانٌ مَا يَجِبُ الْمَطْلَقَاتِ مِنَ السَّكْنِ فِي الْمَسْتَوَى الْمَلَائِمِ لِحَالِ الرَّجُلِ : لَا السَّكْنُ نَوْعٌ مِنَ النِّفْقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الزَّوْجِ , فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ , وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَهَا فِي مَنْزِلٍ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا , دُونَ مُضَارَةِ فِي السَّكْنِ وَ النِّفْقَةِ²⁷.

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan bahwa apa yang harus diperoleh oleh istri yang sudah ditalak berupa tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan suami. Tempat tinggal disini dijelaskan sebagai nafkah wajib yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, dimana suami wajib menyediakan tempat tinggal

²⁶ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat At-Talaq ayat 6-7.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsir al-Munir*”, jilid 27, 2016, h. 285.

hingga masa iddahnya habis, sesuai dengan kemampuan suami. Wahbah az-Zuhaili melanjutkan penjelasan atas keadaan istri yang sedang hamil:

(وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) اي ان كان المرأة المطلقة حاملا وجب الإنفاق عليها حتى تضع حملها .

Dalam keterangan tersebut Wahbah az-Zuhaili ketika menjelaskan istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka memberi nafkah tempat tinggalnya sampai ia melahirkan, dan pendapat ini merupakan kesepakatan ulama. Wahbah az-Zuhaili memberikan penguat dengan menyebutkan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan nafkah tempat tinggal itu wajib dipenuhi meskipun ia adalah mabtūṭāh (talak yang tidak ada rujuk kembali di, dalamnya, talak bā’īn), sekalipun ia tidak dalam keadaan hamil.

Wahbah az-Zuhaili kemudian menambahkan penjelasan dengan menyertakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i yang mengatakan istri yang ditalak tiga hanya mendapat nafkah tempat tinggal, ia tidak memiliki hak nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Sebab ayat **وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ** adalah untuk orang yang di talak bā’īn yang sedang hamil, buktinya orang yang di talak raj’ī berhak mendapatkan nafkah, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak.

Pendapat ini dikuatkan dalam hadist Rasulullah Saw. berikut:

عن فاطمة بنت قيس : عن ابي عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب , فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لنا علينا من شيء , فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فقال : ليس لها نفقة , فأمرها أن تعتد في بيت ام شريك.²⁸ (رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي)

²⁸ Qurthubi, Imam al-Hafidz Abi Abbas Ahmad bin Umar Ibn Ibrahim, “*Al-fahmu līmā Asykulu Min Talkhīsi kitāb Muslim*,” (Kairo : Maktabah al Taufiqiyah), no. 1550.

وفي رواية : "لا نفقة لك ولا سكنى" انه طلقها ثلاثا, فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وقيل: فهل لها من نفقة؟ فقال: "ليست لها نفقة, وعليها العدة"

“....*Rasulullah Saw. bersabda: “ Tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi kamu” talak disini bagi istri yang di talak tiga. Dan Rasulullah Saw. juga memberi tahu, jika tidak ada nafkah seorang istri hingga penghujung masa iddahnya.*”

Wahbah az-Zuhaili melanjutkan memberi penjelasan dalam tafsirnya:

(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن , وأتمروا بينكم بمعروف) اي فإن ارضعت الأمهات المطلقات اولادكم بعد ذلك , فاتوهن اجور إرضائهم اذا رضيت بأجر المثل , وأتمروا وتآمروا وتشاوروا أيها الأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق بالطلاق بما هو جميل معروف , وحسن غير منكم , في شأن الولد بما يضمن اوضاعه الصحية والمعاشية , من غير إضرار ولا مضارة.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya ayat tersebut menjadi dalil atas uang upah menyusui anak adalah tanggungan suami, dan istri hanya dalam perawatannya. Jika terjadi perselisihan menyangkut suami yang tidak setuju akan jatah upah yang diinginkan istri, sementara istri tidak mau mengurusinya kecuali dengan upah tersebut, maka suami boleh membayar orang lain untuk menyusui anaknya, jika memang anaknya mau disusui oleh orang lain, jika tidak, maka istri wajib untuk menyusui.

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan penjelasan ayat ke 7:

(لينفق ذو سعة من سعته , ومن قدر عليه رزقه , فلينفق مما آتاه الله) اي لينفق على المولود والده او وليه بحسب طاقته او قدرته , ومن كان فقيرا مقترا او مضيقا عليه في الرزق , فلينفق مما اعطاه الله من الرزق بقدر سعته , ليس عليك الا ذلك.²⁹

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam penafsiran ayat ini bahwa hak nafkah yang menjadi tanggung jawab suami diberikan sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan kesanggupannya. Allah SWT tidak membebani orang miskin atas beban orang kaya. Dan dari yang kesusahan itu, Allah berjanji akan memberikan kemudahan, kelonggaran dan

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsir al-Munir*”, jilid 27, 2016, h. 287.

kecukupan setelah kesempitan. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili menambahkan penjelasan tentang nasib pernikahan yang didalamnya tidak ada nafkah dari suami dalam tafsiran:

(لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهها) اي لا يكلف الله نفسا الا ما اعطاه من الرزق , فلا يكلف الفقير بان ينفق على الزوجة والقريب الرحم مالم يس في وسعه , كنفقة الغني. (سيجعل الله بعد عسر يسرا) اي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى , وهذا وعد منه تعالى , ووعدده حق لا يحلفه , وهو بشرى بالفرج بعد الكرب.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ini memberi petunjuk bagi kewajiban orang kaya yang tidak berlaku pada orang miskin. Ini juga menegaskan bahwa tidak ada pembatalan pernikahan karena ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri, karena ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah jika tidak mampu. Oleh karena itu, suami tidak boleh dipaksa menceraikan ketika tidak ada kesanggupan atas nafkah, sebab hal itu akan memaksa mereka untuk berpisah karena suatu yang tidak diwajibkan atas mereka.³⁰ Pendapat ini didukung oleh ulama Hanafiyah dan sebuah versi riwayat dari Imam Ahmad.

Pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan terputus sebab ketidakmampuan suami memberi nafkah merupakan pandangan yang dipegang oleh Imam Malik, yang merupakan salah satu pendapat yang lebih kuat dari dua qaul Imam asy-Syafi'i, serta riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Ini berdasarkan riwayat Daruquthni dan Baihaqi tentang seorang suami yang tidak memiliki apa-apa untuk ia menafkahkan kepada istrinya, "*keduanya dipisahkan*". Selain itu, pembatalaan pernikahan dilakukan untuk menghindari kerugian. Ketidakmampuan memberi nafkah menyebabkan lebih banyak kerugian bagi istri daripada impotensi suami. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan karena ketidakmampuan memberi nafkah lebih disukai dan lebih kuat dasarnya daripada membatalkan karena impotensi.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, "*Terjemahan Tafsir al-Munir*", h. 666.

Wahbah az-Zuhaili berargumentasi dalam salah satu kitab fikihnya dengan menyebutkan bagi perempuan yang di talak, tidak boleh meninggalkan tempat atau menginap di rumah orang lain. Ini semua ketika dalam kondisi pilihan, jika kondisinya darurat, seperti merasa takut akan kehancuran, atau pencuri, musuh, mahal nya sewa rumah, atau perkara cacat sejenisnya, maka istri boleh meninggalkan tempat itu. Berikut Wahbah az-Zuhaili jelaskan menurut pendapat Imam Maliki dan Hambali.³¹

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan mengenai hak nafkah suami terhadap istrinya di dalam salah satu kitab fikihnya, nafkah itu hukumnya wajib bagi suami kepada istrinya, jika suaminya itu mampu dan istrinya bukan seorang yang membangkang. Ketika istri merelakan sebagian atau seluruh haknya maka itu diperbolehkan sebab keadaan suami yang tidak mampu memenuhinya. Juga berlaku ketika istri itu membangkang untuk taat kepada suami, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.³²

³¹ Az-zuhaili, Permadi, and Al-Kattani. "*Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*." H. 560.

³² Az-zuhaili, Permadi, and Al-Kattani. "*Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*," h. 97.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP AYAT-AYAT NIKAH *MISYĀR* DALAM TAFSIR AL-MUNĪR

A. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang Nikah *Misyār* dalam Al-Qur'an

Wahbah az-Zuhaili merupakan tokoh ulama tafsir kontemporer yang juga fokus dalam kajian fikih. Beliau merupakan salah satu ulama yang berpendapat memperbolehkan fenomena nikah misyar dengan beberapa alasan yang beliau argumenkan dalam kitabnya.

Wahbah az-Zuhaili juga merupakan bagian awal yang menghukumi nikah *misyār* itu boleh. Hal ini dilihat dari sebuah konferensi Internasional yang diselenggarakan di Makkah oleh *Daurah al Tsaminah 'Asyr Lil Majma' al Fiqhiy al Islamy* pada tanggal 8-12 April 2006 dengan proceeding yang Wahbah az-Zuhaili ajukan dengan judul *Uqūd Zawāj al Mustahdasah Wa Hukmuhā al Syar'iy*, terlihat juga pendapatnya melalui korespondensi dengan penulis buku *al-Mustajiddāt al-fiqhiyyah fi qadāyā al- Zawāj wa al-Ṭalāq* berkomentar tentang kebolehan jenis pernikahan ini selama memuhi syarat dan rukun pernikahan. Pendapat ini juga beliau tulis dalam *Fatwa Muasirah*. Bahkan Wahbah az-Zuhaili mencela mereka yang mengharamkan, Karena pada pernikahan jenis ini salah satu tujuan pernikahan yaitu: menundukkan pandangan dan menjaga perempuan dapat tercapai. Dan di sini, istri menggugurkan haknya sendiri.¹

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan pandangan beliau mengenai kebolehan nikah *misyār* ini melalui penafsirannya atas fenomena masyarakat yang terjadi pada saat itu. Menurutnya terjadinya nikah *misyār* pada umumnya dilakukan oleh para turis yang sedang berkunjung wisata. Para turis menikahi wanita tempat berjunjungnya karena ingin memenuhi kebutuhan biologis selama menjadi turis dan dari pihak wanita pun menyetujuinya hanya karena keadaan kesendiriannya. Pada pernikahan ini terjadi

¹ Lathifah Munawaroh dan Suryani. "Ketimpangan Pemenuhan Hak," H. 59

perjanjian pernikahan yang menjadi syarat terjadinya pernikahan ini, yaitu kerelaan wanita atas hak nafkah dan tempat tinggal.

Peneliti dengan ini mengklasifikasikan beberapa analisis: *pertama*, Wahbah az-Zuhaili membolehkan pernikahan ini demi penjagaan perempuan yang merupakan sebuah hal yang suci, manusiawi, dan termasuk fenomena sosial, jika seorang laki-laki melakukan tujuan ini, maka ia akan mendapat pahala, dan sampai pada tujuan syariat. Alasan ini menunjukkan bahwa az-Zuhaili memberi alasan perkawinan ini sudah mencapai maqasid nikah yaitu terjaganya wanita.

Dari alasan pertama ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan anjuran menikah bagi mereka yang masih membujang adalah salah satu tujuan dari nikah *misyār*. Hal ini ditujukan salah satunya demi menjaga wanita, bahkan sampai diberlakukan untuk hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*²

Ayat tersebut juga dijadikan dalil oleh mayoritas ulama tentang kesunnahan menikah yang disebabkan pada masa Rasulullah dan setelahnya, banyak laki-laki dan perempuan yang tidak menikah tanpa ada pertentangan atas kondisi tersebut. Pendapat ini juga dikuatkan atas pendapat Al-Razi yang mengatakan ayat ini dianggap sebagai kewajiban setiap individu untuk menikah, yang beliau landaskan kepada hadist Nabi:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج،

² LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat an-Nur ayat 32.

فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kami. “Wahai para pemuda, barangsiapa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, hendaknya menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan. Barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat merendahkan syahwatnya.”³(H.R Bukhari Muslim)

Kedua, pada dasarnya pernikahan *misyār* sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam syari’at, sehingga secara hukum sah selama tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang dilarang, seperti nikah tahlil,⁴ atau nikah mut’ah. Dan dalam nikah misyar tidak didapati tujuan yang haram.

Ketiga, ketika suami atau istri menggugurkan sebagian haknya setelah pernikahan, itu tidak menjadi masalah secara syariat, mirip dengan istri yang mengabaikan hak gilirnya untuk istri lain dalam poligami. Jika seorang istri mengabaikan haknya dalam hal nafkah atau hak gilir, dan dia setuju dengan keadaan tersebut, itu tidak melanggar syariat. Asalkan pernikahan tersebut terdaftar secara resmi, hak-hak seorang istri akan terjamin.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan dalam tafsirannya hak nafkah seorang istri tidak diwajibkan ketika dia telah rela dan tidak memberatkan beban pada suami. Hal ini menjelaskan pula bahwa tidak dibebankan atas suami yang tidak mampu memberi hal yang harusnya diberi. Dan hal ini kemudian tidak menjadi benalu atas keberlangsungan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam surat at-Talaq ayat 6- 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُ فَتَرْضِعْ لَهُ ۖ

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Jami’ Al-Musnad As-Shahih*”, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Lebanon), juz 3, 1971, h.363.

⁴ Nikah *Tahlil* adalah menikahi seorang *muhallil* (orang yang disuruh menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang sudah ditalak ba’in kubra, dengan syarat, setelah menghalalkan (dinikahi dan digauli) bagi suami pertama, ia menceraikan wanita tersebut. Usman Betawi, “*Nikah Tahlil dalam Hukum Islam*,” (Deli Serdang: Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD, 2019), VOL. 7 NO. 7. H. 68

أُخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 أَتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁵

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Dalam tafsirnya, beliau jelaskan:

(لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهها) اي لا يكلف الله نفسا الا ما اعطاه من الرزق , فلا يكلف الفقير ان ينفق على الزوجة والقريب الرحم مالم ييسر في وسعه , كنفقة الغني . (سيجعل الله بعد عسر يسرا) اي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى , وهذا وعد منه تعالى , ووعدده حق لا يحلفه , وهو بشرى بالفرج بعد الكرب .

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa orang miskin tidak diwajibkan dengan beban yang sama seperti orang kaya. Ini juga menegaskan bahwa tidak ada pembatalan pernikahan karena ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri, karena ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah jika tidak mampu. Lalu beliau tambahkan dalam kitab fikihnya yang menyebutkan boleh keadaan demikian ketika rela, dan ketika istri merupakan orang yang

⁵ LPMQ, “Terjemah Kemenag 2019,” Surat At-Talaq ayat 6-7.

membangkang untuk taat kepada suami, maka suami tidak memiliki hak atas pemberian nafkah.

Keempat, kendati demikian, pernikahan ini adalah pernikahan yang sah, walaupun tidak dianjurkan, karena *maqāsid syari'ah* tidak sempurna dicapai, seperti: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga. *Maqāsid syari'ah* di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam pernikahan ini yang terjaga. Istri dan suami sama-sama terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya.

Pada dasarnya, akad pernikahan ini sah, tetapi hanya syarat-syarat tertentu yang dapat dibatalkan, sehingga tidak diwajibkan untuk dipenuhi. Wahbah az-Zuhaili menyarankan agar akad dilakukan sesuai syariat tanpa syarat-syarat di awal, dan kemudian pasangan dapat menetapkan syarat-syarat dengan saling mengasihi setelah akad pernikahan dilakukan. Namun, syarat-syarat tersebut tidak harus dicatat pada awal pernikahan.

Pada alasan yang pertama masih berkaitan dengan alasan keempat, yang dikatakan pernikahan *misyār* ini memiliki *māqāsid syariah*, yaitu penjagaan kehormatan perempuan. Dalam pernikahan tidak hanya menjaga kehormatan masing-masing suami atau istri, tapi kehormatan keduanya terjaga dalam pernikahan melalui penyaluran biologis antara keduanya. Namun perlu diperhatikan kembali, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tapi masih banyak tujuan pernikahan yang bisa jadi tidak bisa dipenuhi dalam nikah *misyār*.

Selanjutnya, pada alasan kedua memberi penjelasan atas pernikahan ini memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga menjadikannya akad yang sah. Menurut hemat penulis, jika diteliti kembali akad nikah ini tidak seperti lazimnya pernikahan pada umumnya, melainkan malah meremehkan, khususnya pada suami yang lepas dari tanggung jawabnya, semaunya sendiri, sehingga istri menjadi korban, ditambah jika terdapat anak-anak yang lahir, maka akan lebih besar lagi konsekuensinya. Anak akan

merasa kurang kasih sayang dari seorang ayah yang mempengaruhi masa tumbuh kembangnya secara keseluruhan.

Sedangkan pada alasan ketiga yaitu atas pengguguran hak pernikahan, dimana pada pernikahan terdapat sukarela istri atas hak nafkah, gilir dalam rumah tangga yang bisa dinyatakan saat terjadinya akad atau sesudah akad yang menjadi salah satu syarat terjadinya pernikahan ini. Pemikiran ini Wahbah az-Zuhaili kembali pada teori perjanjian pernikahan. Walaupun ulama Syafi'iyah mengatakan sah pernikahan ini dan otomatis gugur syarat untuk memberi nafkah dikarenakan syarat tidak termasuk tujuan asli dalam pernikahan. Sementara madzhab Hambali mempersyaratkan tidak memberi nafkah pada kondisi tertentu, atau mempersyaratkan suami kapan mau datang ke istri, ini merupakan syarat yang rusak meskipun tidak membatalkan akad.

Sejatinya, menurut hemat penulis, Wahbah az-Zuhaili tidak mengakui dan menyarankan pernikahan ini terjadi, namun mengajak siapa pernikahan ini terjadi tanpa didahului syarat apa-apa, jika ingin membuat syarat bisa dibuat setelah akad atas kesepakatan suami dan istri. Terjadi lagi di sini hal yang dapat membuka celah pada kaum laki-laki melakukan nikah *misyār* meskipun tidak dipersyaratkan. Dan pada pernikahan ini pula terjadi perendahan martabat wanita, lalu terjadi masalah sosial, dimana korbannya adalah anak-anak yang lahir yang akan dilegitimasi oleh agama dan pemerintah.

Dari alasan-alasan tersebut semuanya mengarah kepada alasan beliau membolehkan nikah *misyār*, namun jika diperhatikan lagi dengan seksama alasan-alasan tersebut tidak menambah keuntungan melakukan nikah *misyār* menjadi lebih besar dari pada mudharatnya. Karenanya pendapat Wahbah az-Zuhaili ini dikuatkan oleh khotib dan imam masjidil haram yang bernama Su'ud Syuraim dengan pendapat membolehkan yang dengan maksud "*al-Ibāhah Ma'a al-Karāhah*".

B. Latar Belakang Penafsiran Wahbah az-Zuhaili

1. Konteks Keilmuan dan Sosial

Wahbah az-Zuhaili merupakan tokoh ulama kontemporer dalam bidang tafsir, fikih dan keilmuan lainnya, khususnya beliau sering membahas dan menafsirkan fenomena-fenomena baru yang terjadi pada masa kontemporer ini. Berbagai keilmuan telah beliau timba sejak beliau kecil dan di berbagai tempat di belahan dunia.

Wahbah az-Zuhaili juga memiliki prestasi dibidang karirnya yang kebanyakan beliau dapat ketika studi di daerah Timur dan Barat. Diantaranya beliau menjadi ketua bidang fikih Islam di Uni Emirat Arab, menjadi ahli fikih di Makkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan, menjadi ketua jurusan di salah satu Fakultas yang terdapat di Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Dari perjalanan karirnya yang pastinya memakan banyak waktu, secara tidak langsung beliau ikut mengalami banyak pengalaman khususnya fenomena yang terjadi pada masyarakat sekitar pada saat itu. Ini diketahui menjadi alasan mereka kesulitan dalam berbagai hal, salah satunya pada permasalahan pernikahan.

Ketika itu kondisi yang mendominasi adalah laki-laki, menjadikan mereka sulit mendapatkan jodoh karena mahar untuk menikahi perempuan tidak dapat mereka penuhi, hingga akhirnya terjadilah seks bebas atau terjadi pernikahan yang dinamakan nikah *misyār*. Pernikahan ini terjadi juga karena ajaran Islam yang mereka ketahui memperbolehkan adanya poligami.

Lalu ada juga kondisi di salah satu daerah Teluk, dimana banyak laki-laki yang dalam keadaan bepergian dalam waktu yang panjang. Dalam perjalanan ini, mereka menikahi wanita-wanita di daerah yang mereka kunjungi guna memenuhi kebutuhan biologis dan juga mempertahankan di tempat tinggal yang jauh dari asal mereka.

Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di Negara barat, dimana dapat diketahui masyarakat pada saat itu terkenal dengan mayoritas penduduknya seorang perempuan yang memiliki karir dan ekonomi cukup hingga berlimpah, tetapi muslim

minoritas, dan ada gaya hidup di mana perempuan enggan mengurus urusan rumah tangga. Sehingga mereka butuh memiliki suami, namun disisi lain, mereka tidak mau terikat dengan urusan rumah tangga, seperti merawat suami, dan mengurus anak. Mereka ingin bebas mengembangkan karir dan menggapai cita-cita tanpa dibatasi oleh urusan-urusan dengan suami dan yang berkaitan dengannya.

Kejadian dan kondisi yang terdapat pada daerah yang lama disinggahi oleh Wahbah az-Zuhaili ini yang kemudian menjadi latar belakang beliau menafsirkan ayat-ayat tentang nikah *misyār*. Jelas demikian, beliau membolehkan nikah *misyār* yang memenuhi syarat dan rukun juga dengan keadaan yang mengharuskan pernikahan itu terjadi, tetapi juga memakruhkan dengan alasan yang lebih banyak menghasilkan kumadharatan.

2. Metode dan Sumber Penafsiran

Gagasan Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat nikah *misyār* melalui metode penafsiran analisis historis. Cara kerja metode ini adalah beliau menjelaskan makna yang terkandung secara menyeluruh yang dikaitkan dengan fenomena yang berhubungan dengan makna ayat serta fenomena yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Wahbah az-Zuhaili kemudian beralih ke pembahasan komprehensif dengan mengaitkan makna ayat tersebut dengan hadist-hadist yang memiliki kesinambungan dengannya.

Diantara sumber utama yang dijadikan rujukan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an adalah kitab-kitab hukum fikih, seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Jashshash, Ibnu al-'Arabi, az-Zamakhshari, Abu Hayyan, an-Nasafi, Ibnu Anbari, Ibnu Jazari, serta Thanthawi Jauhari. Dari kitab-kitab fiqih para ulama ini, beliau pun menuangkan pendapatnya pada kitab fiqihnya sendiri. Dimana beliau jelaskan didalamnya macam-macam hal yang berhubungan dengan nikah *misyār*. Dalam kitabnya *Mausūah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣiroh*, Wahbah az-Zuhaili mengemukakan argumen tentang macam-macam pernikahan baru terjadi

yang salah satunya ada pernikahan *misyār*. Beliau menjelaskan secara menyeluruh dari mulai keadaan yang menjadikan pernikahan *misyār* itu terjadi, bagaimana karakteristiknya, hukumnya, bahkan dijelaskan pula perbedaannya dengan pernikahan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis terhadap pandangan dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili atas ayat-ayat nikah *misyār*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *misyār*, Wahbah az-Zuhaili berargumen bahwa nikah tersebut boleh sebab penganjuran atas menikah bagi mereka yang masih membujang dikatakan mengandung *māqāṣid syariah*, yaitu penjagaan kehormatan perempuan. Dalam pernikahan kehormatan keduanya terjaga melalui penyaluran biologis antara keduanya. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kutipan tafsirnya dalam surat An-Nur: 32 tentang anjuran menikah untuk para laki-laki dan perempuan yang masih single (tidak bersuami atau beristri) juga untuk para budak laki-laki dan perempuan yang sudah mampu atas kewajiban-kewajiban dalam pernikahan. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili menguatkan pendapatnya dengan mengutip dari Al-Razi dengan menyatakan bahwa ayat ini seharusnya dianggap sebagai kewajiban bagi setiap individu yang mampu menikah.

Pernikahan ini juga memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga menjadikannya akad yang sah. jikalau pun salah satu syaratnya gugur atau rusak, seperti gugurnya hak dalam pernikahan hal ini tidak pula bisa membatalkan akad. Seperti dalam tafsirnya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa surat a-Talaq ayat 6-7 ini memberi petunjuk bagi kewajiban orang kaya yang tidak berlaku pada orang miskin. Ini juga menegaskan bahwa tidak ada pembatalan pernikahan karena ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri, karena ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah jika tidak mampu. Oleh karena itu, suami tidak boleh dipaksa menceraikan ketika tidak ada kesanggupan atas nafkah, sebab hal itu akan memaksa mereka untuk berpisah karena suatu yang tidak diwajibkan atas mereka.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat nikah *misyār* tidak terlepas atas konteks keilmuan dan sosial saat itu. Kiprah sosial dan tempat pendidikan beliau yang begitu luas menjadikan beliau ikut dalam situasi masyarakat yang berjalan saat itu. Wahbah az-Zuhaili yang dalam masa karirnya menempati sebagian daerah timur dan di barat negeri menjadikannya mengenal fenomena nikah *misyār* yang sering terjadi akibat tradisi patriarki dan mayoritas perempuan cukup hingga kaya, dimana hal ini menjadi alasan beliau mengeluarkan argumen tentang nikah *misyār* yang dipengaruhi oleh kitab-kitab fiqh para ulama lain dan kemudian beliau tuangkan dalam kitab fiqihnya sendiri.

B. Saran

Peneliti menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan jangkauan dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karenanya penulis berharap peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih luas tentang nikah *misyār* ini dari pendapat tokoh yang berbeda dan dengan fokus kajian yang berbeda. Misalnya, mengkaji tuntas ayat-ayat nikah *misyār* menggunakan metode penafsiran hermeneutika, perbandingan 2 kitab tafsir fiqhi, atau kontekstualisasi tafsir. Dalam kajian terhadap penafsiran Wahbah az-Zuhaili ini penulis berharap peneliti selanjutnya dapat mengkaji tema yang lain, misalnya mengkaji tentang kritik terhadap penafsiran, atau mengkaji tema lain dalam penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan Kemenag, (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).
- al-Qardhawi, Yusuf. (1991). *"Zawajul Misyar Hakikatuhu Wa Hukmuhu"*. Kairo, Maktabah Wahbah.
- Ana, Umi. (2021). *"Praktik Nikah Misyār Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)"*. Darussalam-Banda Aceh, UIN Ar-Raniry.
- Az-zuhaili, Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, (2011). *"Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili"*, 6 jilid. Jakarta, Dar Al-Fikr.
- Basri, Rusdaya. (2019). *"FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah"*. Sulawesi Selatan, Kaaffah Learning Center.
- Haris, Abdul. (2017). *"Teori Dasar Nahwu & Shorof Tingkat Pemula"*. Jember, Al-Bidayah.
- Hutomo, Koko Setyo, Liliek Istiqomah, and Yusuf Adiwibowo, (2013). *"Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam"*. Jember, Universitas Jember.
- Ahmad, Jumal. (2018). *"Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)"*. Cirendeup Ciputat, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Yazid, Mhd. (2020). *"Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)"*. Padang, UIN Imam Bonjol.
- Munawaroh, Lathifah, and Suryani. (2021). *"Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili"*. Jurnal Muslim Hritage. vol, 6. no, 1.

- Naufal, Muhammad Hafidz. (2021). *"Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyar"*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Nurhakim, M. (2011). *'Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar'*. Malang, *Jurnal Salam*. vol, 14. no, 2.
- Haromaini, Ahmad. (2015). *"Metode Penafsiran Al- Qur'an"*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. vol 14.
- Qo'ima, Nurul, (2022), *"Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Ayat-ayat Penyimpangan Seksual Dalam Al-Qur'an"*. Surabaya. UIN Sunan Ampel.
- Septi. (2016). *"Biografi Wahbah Az-Zuhaili"*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Shihab, M. Quraish. (2016). *"Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat"*.. Bandung, Mizan.
- Simbolon, Parlindungan. (2019). *"Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam"*, Gorontalo, *Jurnal Al-Himayah*, 3.2 .
- Zulkifli, (2011). *"Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam"*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2010). *"Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashiroh"*. Damaskus, Dar al-Fikr.
- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. (2013). *"Indahnya Syariat Islam: Mengungkapkan Rahasia dan Hikmah di Balik Perintah dan Larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah"*, Cet 1. Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar.
- Shihab, M. Quraish. (2016). *"At-Tafsiirul-Munir: Fil 'aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj"*. Lebanon, Beirut: Dar al-Fikr al-Muasirah.

- Betawi, Usman. (2019). "*Nikah Tahlil dalam Hukum Islam*". Deli Serdang: Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD. VOL. 7 NO. 7.
- Baihaki, (2016). "*Studi Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili dan contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama*". Vol. XVI, NO. 1.
- Yasin, Hadi. (2020). "*Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*", Tadzhib Al-Akhlak, UIA Jakarta.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2012). "*Tafsir al-Wasith: Muqaddimah Tafsir al-Wasith*", Gema Insani Press.
- Ali, Nurul Bidayah. (2016). "*Nahariyat al-Hiyal fi al-Usrah al-Muslimah*," no. 56.
- Rahayu, Lisa. (2010). "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an: Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah az-Zuhaili*". Pekanbaru, UIN SUSKA Riau.
- Mahfudz, Muhsin. (2010). "*Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsir al-Munir karya Wahbah al- Zuhaili*". Dar al-Fikr, Vol. 14, no. 1.
- Amin Ghofur, Saiful. (2013). '*Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer*'. Surabaya, Kaukaba.
- Khoiruddin, Muhammad. (2003). "*Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*". Bandung, Pustaka Ilmu.
- Hidayatullah, Yaya. (2018). "*Mahabbatullah dalam Al-Qur'an*". Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili. Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

- Muhammadun. (2016). *“Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah Misykah”*, Vol. 1, no. 2.
- Batubara, Chuzaimah, dkk. (2013). *“Handbook Metodologi Studi Islam”*. Cet 1. Jakarta Timur, Prenadamedia Group.
- Hamzah, Amir. (2020). *“Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)”*. Cet 1. Batu, Literasi Nusantara.
- Hamzah, Amir. (2019). *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Cet 1. Batu, Literasi Nusantara.
- Ismail al-Bukhari, Muhammad. (1971). *“Jami’ Al-Musnad As-Shahih”*. Juz 3. Lebanon, Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Naysaburi, Hakim. (1995). *“Al-Mustadrak ‘alā Ṣaḥīḥain”*. Lebanon, Beirut : Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Anggraeni Munasaroh
Tempat, Tanggal Lahir: Brebes, 10 Februari 2001
Alamat : Desa Kaliloka, rt.05/03, kec. Sirampog, kab. Brebes
No. Hp : 083878773751
Email : Odileanggia@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Tarbiyatul Aulad Kaliloka
2. MMA Al-Hikmah 2 Benda

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ IAT 2020-2021
2. PMII Rayon Ushuluddin Komisariat UIN Walisongo
3. KOPMA UIN Walisongo
4. KOPRI UIN Walisongo
5. UKM JHQ
6. IKMAL Komisariat UIN Walisongo
7. KPMDB Komisariat UIN Walisongo

Semarang, 20 Juni 2024



Anggraeni Munasaroh

20004026122